



PUTUSAN

Nomor 2282 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH. ARMANU**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 2 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karah V-A/26 RT. 2 RW. 5, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Integritas Pilar Utama);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 19 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Armanu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Armanu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Moch. Armanu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai

Hal. 2 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan (SK) Walikota Mojokerto Nomor 188.45/9/417.111/2013 tentang Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, tanggal 2 Januari 2013;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan (SK) Walikota Mojokerto Nomor 188.45/36/417.111/2013 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 4 Januari 2013 beserta lampiran;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan (SK) Walikota Mojokerto Nomor 188.45/791/417.111/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/484/417.111/2013 tentang Pemberian Honorium Kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 31 Oktober 2013 beserta lampiran;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan (SK) Walikota Mojokerto Nomor 188.45/842/417.111/2013 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 2 Desember 2013 beserta lampiran;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran Nomor 188.45/01/417.301/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rutin serta Pejabat Lain dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 beserta lampiran;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran Nomor 188.45/02/417.301/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Lain dalam

Hal. 3 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 beserta lampiran;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran Nomor 188.45/03/417.301/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan (SK) Walikota Mojokerto Nomor 188.45/1020/417.111/2011 tentang Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun 2012, tanggal 23 Desember 2011;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan (SK) Kepala UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Mojokerto Nomor 424/002/417.301.139/2013 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan pada Semester Gasal Tahun Pelajaran 2013/2014, tanggal 15 Juli 2013 beserta lampiran;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto tanggal 11 April 2008 beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 1 September 2008 beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Laboratorium oleh Kunsultan Perencana CV. Catur Kurnia Abadi Tahun 2012;

Hal. 4 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium/Praktek/Peraga SMK Negeri 2 Kota Mojokerto Nomor 602.1/6382/417.301/2013, tanggal 30 Oktober 2013 beserta rinciannya;
- 1 (satu) bundel Surat kepada Yth. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Mojokerto cq. Ketua Panitia Lelang Barang dan Jasa Nomor 602.1/3446/417.301/2013, Perihal Permohonan Proses Lelang Alat-alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 3 Oktober 2013 beserta rinciannya;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah Terima Barang/Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium, Alat Peraga dan Alat Praktik Sekolah Nomor 602.1/7741/471.301/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang untuk Angsuran Ke 1 Nomor 602.1/7740/471.301/2013 tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto, Nomor 602.1/7747/471.301/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah terima Barang/Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium, Alat Peraga dan Alat Praktik Sekolah, Nomor 602.1/7742/417.301/2013 tanggal 30 Desember 2013 (belum ttd PPK)/Tukar yang dari Dinas;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemberlakuan Denda Atas Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto, Nomor 602.1/7132/417.301/2013 tanggal 26 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepada Yth. Sdr. Dir. PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA, Perihal Pemberitahuan Pemberlakuan Denda atas Keterlambatan Kekurangan Pengiriman Barang dari Pejabat Pembuat

Hal. 5 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto tanggal 25 Desember 2013;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Nomor 024/INPITAMA/XII/2013, Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, dari Direktur PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA, tanggal 25 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepada Yth. Dir. PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA, Perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto tanggal 23 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 821.2/30/417.404/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural tanggal 30 Agustus 2013;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Lelang Ulang) Nomor 602.1/408/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 21 November 2013;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Pengumuman Pemenang Lelang Sederhana Nomor 602.1/410/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 21 November 2013;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Sederhana Nomor 602.1/409/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 21 November 2013;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Tinjauan Lapangan Nomor 602.1/398/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor 602.1/401/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 19 November 2013;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Harga Timpang Nomor 602.1/402/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 19 September 2013;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Klarifikasi Surat Dukungan Nomor 602.1/399/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 16 November 2013

Hal. 6 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Nomor 602.1/400/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 19 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka, Nomor Jaminan 13.02.01.1140.00114104. oleh PT. PAN PACIFIC INSURANCE tanggal 6 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 2132/001 051/3919/4859 oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Utama Surabaya, tanggal 29 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat-Referensi Nomor 69641/K/REF/BPD/XI 2013 oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, tanggal 29 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 022/SP.INPITAMA/SMK/XII/2013, dari PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, bahwa terdapat item yang *discontinue*, tanggal 11 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan *Discontinue* dari PC Master Computer kepada Panitia Pengadaan Barang Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, tanggal 11 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel asli Gambar dan Spesifikasi Barang *Discontinue* dari PC Master Computer;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari CV. Anugerah Bersama (ANB Computer) selaku Agen atau Distributor perihal item barang yang *discontinue* tanggal 15 Januari 2014;
- 1 (satu) bundel asli Draf RAB, HPS dan Spesifikasi Alat Laboratorium (terdapat keterangan yang dicawang IPA/Biologi tidak diusulkan) dan spesifikasi komputer;
- 1 (satu) bundel asli Berkas Paket Pekerjaan : Pembangunan SMKN-2 Kota Mojokerto, RAB, Spesifikasi Teknis Alat Laboratorium (terdapat keterangan lebih 830.000.000);

Hal. 7 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 693.SPPLS/DPEND/13 (Surat Pengantar) tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 693.SPPLS/DPEND/13 (ringkasan belanja) tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 693.SPPLS/DPEND/13 (rincian belanja) tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 693.SPPLS/DPEND/2013, Pengajuan dari PPTK Pembangunan Gedung Sekolah;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Pembayaran Pengadaan Alat-alat Laboratorium, Alat Peraga dan Alat Praktik Sekolah Pembangunan SMK Negeri 2 Kota Mojokerto, tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0002767ER/WPJ.11/KP.1303/2011 tanggal 7 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemberlakuan Denda atas pekerjaan pengadaan alat lab (sudah ada di atas);
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima pengadaan alat laboratorium, alat peraga dan alat praktik SMKN 2 (sudah ada di atas);
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor 893.3/3149/417.301/2013 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor 090/165/41.,301/SPPD/2013, tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo, tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalan Dinas atas nama TJATUR SUSANTO, S.H. Rp300,000,00 tanggal 18 September 2013;

Hal. 8 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama TJATUR SUSANTO, S.H., Rp300.000,00 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor 090/166/417.301/SPPD/2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo, tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas atas nama NURHAYATI, S.H., Rp250.000,00 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama NURHAYATI, S.H., Rp250.000,00 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor 090/167/417.301/SPPD/2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo, tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas atas nama AGUS WAHYUDI Rp200.000,00 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama AGUS WAHYUDI Rp200.000,00 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor 090/168/417.301/SPPD/2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo, tanggal 18 September 2013;

Hal. 9 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUGIANTORO Rp150.000,00 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama SUGIANTORO Rp150.000,00 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor 090/169/417.301/SPPD/2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo Kembali, tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUR SHOLEH Rp150.000,00 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama NUR SHOLEH Rp150.000,00 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor: 090/169/417.301/SPPD/2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo, tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas atas nama SULIH WARNO Rp150.000,00 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama SULIHWARNO Rp150.000,00 tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Hasil Rapat oleh NURHAYATI, S.H., tanggal 18 September 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor 893.3/4040/417.301/2013, kepada NURHAYATI, S.H., GUNTUR SUJOKO, S.Pd dan SUPARDI, tanggal 15 November 2013;

Hal. 10 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor 090/185/417.301/SPPD/2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas atas nama NURHAYATI, S.H., Rp250.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama NURHAYATI, S.H., Rp250.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor 090/186/417.301/SPPD/2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas atas nama GUNTUR SUJOKO, S.Pd. Rp200.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama GUNTUR SUJOKO, S.Pd. Rp200.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor 090/187/417.301/SPPD/2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas atas nama SUPARDI Rp150.000,00 tanggal 16 November 2013;

Hal. 11 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama SUPARDI Rp150.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor 090/188/417.301/SPPD/2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas atas nama MOH. HADI WIYONO, ST. Rp200.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama MOH. HADI WIYONO, S.T. Rp200.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor 090/189/417.301/SPPD/2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas atas nama TRI WAHJUNINGSIH, S.KM., M.Kes. Rp200.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama TRI WAHJUNINGSIH, S.KM., M.Kes. Rp200.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor 090/190/417.301/SPPD/2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo, tanggal 16 November 2013;

Hal. 12 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas atas nama NUNING PURDIYANTI, A.Md Rp200.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama NUNING PURDIYANTI, A.Md., Rp200.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjalanan Dinas Nomor 090/191/417.301/SPPD/2013, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran SPPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tujuan CV. Global Inc. Sidoarjo, tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas atas nama YUSTIAN SUHANDINATA, S.T. Rp200.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar asli Kuitansi Biaya untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama YUSTIAN SUHANDINATA, S.T., Rp200.000,00 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Rapat tanggal 16 November 2013, yang ditandatangani oleh NURHAYATI, S.H.;
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 821.13/1122/042/1997 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 18 Agustus 1997;
- 3 (tiga) lembar Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2013, SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- 1 (satu) bundel Kontrak Perencanaan Kegiatan Pembangunan SMK Negeri 2 Kota Mojokerto, Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan SMK Negeri 2 Kota Mojokerto, Nomor 602.1/2794.1/417.301/2012 tanggal 19 September 2012, Biaya Rp215.215.000,00 Pelaksana CV. CATUR KURNIA ABADI, Alamat Perumahan Griya Permata Meri Blok E4/4 Kota Mojokerto, NPWP 02.296.879.6-602.000;

Hal. 13 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



- 8 (delapan) lembar fotokopi Surat Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/36/417.111/2013, tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2013, tanggal 4 Januari 2013.
- Dokumen/Surat-surat Kelengkapan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang terdiri dari:
 - a. 4 (empat) lembar fotokopi DPA kegiatan;
 - b. 1 (satu) bendel cetak *print* dari *softcopy file* komputer sejumlah 24 (dua puluh empat) lembar sumber data survey harga pembanding I;
 - c. 1 (satu) bendel cetak *print* dari *softcopy file* komputer sejumlah 20 (dua puluh) lembar sumber data survey harga pembanding II;
 - d. 1 (satu) bendel cetak *print* dari *softcopy file* komputer sejumlah 16 (enam belas) lembar Sumber Data (brosur);
 - e. 1 (satu) bendel cetak *print* dari *softcopy file* komputer sejumlah 7 (tujuh) lembar Rancangan Kontrak dan LDP;
 - f. 1 (satu) bendel cetak *print* dari *softcopy file* komputer sejumlah 48 (empat puluh delapan) lembar Spesifikasi Teknis;
 - g. 1 (satu) bendel cetak *print* dari *softcopy file* komputer sejumlah 18 (delapan belas) lembar Blangko RAB;
 - h. 1 (satu) bendel cetak *print* dari *softcopy file* komputer sejumlah 22 (dua puluh dua) lembar HPS;
- 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Pembuatan Paket Lelang;
- 1 (satu) bendel cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) lembar Dokumen pengadaan Nomor 602.1/325/-PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Pengumuman lelang Nomor 602.1/326/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
- 4 (empat) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Pendaftaran Peserta Lelang dan *download* dokumen pengadaan;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE *Aanwijzing*;

Hal. 14 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli Addendum Dokumen Pengadaan I Nomor 602.1/331/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dan 3 (tiga) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Addendum Dokumen Pengadaan II Nomor 602.1/333/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 19 Oktober 2013;
- 1 (satu) bendel cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah 4 (empat) lembar Pembukaan Dokumen Penawaran;
- Dokumen penawaran CV. Bintang Peraga Nusantara terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bendel cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah 2 (dua) lembar Surat Penawaran Nomor 0.01/BPN/MJK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Kota Mojokerto;
 - b. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Jaminan Penawaran diterbitkan oleh PT. Asuransi Mitra Mapakarya Nomor AMM-A 003329 tanggal 21 Oktober 2013 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Kota Mojokerto berlaku 75 hari sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 7 Januari 2013;
 - c. 1 (satu) bendel cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah 12 (dua belas) lembar brosur atau katalog dari CV. Global Inc dengan alamat Jalan Raya Sedati Agung Nomor 27 Juanda Surabaya Sidoarjo, berdasar Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Izin Usaha Industri dan 1 (satu) bendel cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah 6 (enam) lembar dari CV. Multi Sarana dengan alamat Jalan Kalimantan Nomor 16D Surabaya, dengan lampiran Surat Tanda Daftar Industri Nomor 536/402.8/436.6.11/-2009 tanggal 21 Desember 2009 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;
 - d. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 24 Oktober 2013;
 - e. 1 (satu) bendel cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah 17 (tujuh belas) lembar spesifikasi dan identitas;

Hal. 15 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan dan Jaminan dari CV. Global Inc Nomor 396.3/GLB.DUK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan dari CV. Multi Sarana Nomor SD2128/MSK/X/2013 (MSC) tanggal 18 Oktober 2013;
- g. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dari CV. Global Inc Nomor 396.1/GLB.DUK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE dari CV. Multi Sarana Nomor 2128/MSK/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- h. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan barang yang ditawarkan tidak beracun dan pewarna berbahaya dari CV. Multi Sarana Nomor 2128/MSK/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013.
- i. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan sanggup mendistribusikan barang sampai ke sekolah dari CV. Multi Sarana Nomor 2128/MSK/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- j. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat dukungan dari CV. Global Inc Nomor 3196/GLB.DUK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dengan melampirkan:
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 510/110-208/404.6.2/2013 tanggal 13 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE TDP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12.17.3.47.08963 tanggal 14 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE NPWP Nomor 02.208.458.6-631.000 atas nama CV. Global Inc;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE KTP Direktur dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas nama M. Nur Sasongko Nomor KTP 3515161311640001 Jalan Nusantara RT. 26/27 Desa Semampung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 16 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Izin Usaha Industri (IUI) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE HO (Surat Izin Gangguan) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasar Pendaftaran Ulang Perusahaan Ijin Undang-Undang Gangguan Nomor 2/9/PUP/2010 tanggal 14 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE peta denah lokasi pabrik;
 - 3 (tiga) lembar cetak *print* aplikasi SPSE ISO 9001:2008 diterbitkan oleh CV. Global Inc.;
 - 6 (enam) lembar cetak *print* aplikasi SPSE OHSAS dan ISO 14001:2004 diterbitkan oleh CV. Global Inc.;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Tata Niaga berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Tata Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.Ul.Pdt.SK..Niaga/161/W/2013/03 tanggal 10 April 2013 serta 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Keterangan Tidak Dalam Perkara Perdata dan Pidana dari Pengadilan Negeri Wilayah Setempat berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo Nomor W14.U8/1213/HK.08/01/IV/2013 tanggal 16 April 2013;
 - 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah Sertifikat Pengujian Magnet yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PUSLIT Elektronika dan Telekomunikasi unit Pelayanan Teknis Pengujian Bidang Uji Bahan Magnet;
- k. Surat dukungan dari CV. Multi Sarana Nomor SD2129/MS/-X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dengan lampiran:

Hal. 17 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE SIUP (Kecil) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 503/6110.A/435.6.11/2009 tanggal 5 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE TDP dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 130135107999 tanggal 13 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE NPWP Nomor 01.677.424.2.616 atas nama CV. Multi Sarana;
- 1 (satu) lembar cetak aplikasi SPSE KTP Direktur dari Pemerintah Kota Surabaya atas nama Popy Lie Nomor KTP 3578115406700001 Jalan Sidodadi 8/40 RT. 001/007 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Tanda Daftar Industri dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 536/402.F/436.6.11/-2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE peta denah lokasi pabrik;
- 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE ISO 9001:2008 diterbitkan oleh *Bureau Veritas Certification* tanggal 12 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat proses pendaftaran OHSAS;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE ISO 14001:2004 diterbitkan oleh *Bureau Veritas Certification* tanggal 7 Agustus 2012.
- 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Keterangan Audit ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 dari *Bureau Veritas Certification*;
- Dokumen penawaran CV. Barometer Peraga, terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Penawaran Nomor 001/BARO/SMK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Kota Mojokerto;

Hal. 18 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Jaminan Penawaran diterbitkan oleh Pan Pasific Insurance Nomor SB: 00090759 tanggal 21 Oktober 2013 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Kota Mojokerto berlaku 75 hari sejak 24 Oktober 21 sampai dengan 7 Januari 2013;
- c. 1 (satu) bendel cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah 12 (dua belas) lembar brosur atau katalog dari CV. Global Inc dengan alamat Jalan Raya Sedati Agung Nomor 27 Juanda Surabaya Sidoarjo, berdasar Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Izin Usaha Industri dan 1 (satu) bendel cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah 6 (enam) lembar dari CV. Multi Sarana dengan alamat Jalan Kalimantan Nomor 16D Surabaya, dengan lampiran Surat Tanda Daftar Industri Nomor 536/402.8/436.6.11/2009 tanggal 21 Desember 2009 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;
- d. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan;
- e. 1 (satu) bendel cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah 17 (tujuh belas) lembar spesifikasi dan identitas;
- f. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan dan Jaminan dari CV. Global Inc Nomor 395.3/GLB.DUK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan dari CV. Multi Sarana Nomor SD2129/MSC/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- g. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dari CV. Global Inc Nomor 395.1/GLB.DUK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE dari CV. Multi Sarana Nomor 2129/MSC/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- h. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan barang yang ditawarkan tidak beracun dan pewarna berbahaya

Hal. 19 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari CV. Multi Sarana Nomor 2129/MSK/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;

- i. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan sanggup mendistribusikan barang sampai ke sekolah dari CV. Multi Sarana Nomor 2128/MSK/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- j. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat dukungan dari CV. Global Nomor 395/GLB.DUK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dengan lampiran:
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 510/110-208/-404.6.2/2013 tanggal 13 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE TDP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12.17.3.47.08963 tanggal 14 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE NPWP Nomor 02.208.458.6-631.000 atas nama CV. Global Inc.;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE KTP Direktur dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas nama M. Nur Sasongko Nomor KTP 3515161311640001 Jalan Nusantara RT. 26/27 Desa Semampung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
 - 5 (lima) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Izin Usaha Industri (IUI) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE HO (Surat Izin Gangguan) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasar Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan Nomor 2/9/PUP/2010 tanggal 14 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE peta denah lokasi pabrik;
 - 3 (tiga) lembar cetak *print* aplikasi SPSE ISO 9001:2008 diterbitkan oleh CV. Global Inc.;

Hal. 20 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar cetak *print* aplikasi SPSE OHSAS dan ISO 14001:2004 diterbitkan oleh CV. Global Inc.;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Tata Niaga berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Tata Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.Ul.Pdt.SK..Niaga/161/W/2013/03 tanggal 10 April 2013 serta 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Keterangan Tidak Dalam Perkara Perdata dan Pidana dari Pengadilan Negeri Wilayah Setempat berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo Nomor W14.U8/1213/HK.08/01/IV/2013 tanggal 16 April 2013;
 - 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah Sertifikat Pengujian Magnet yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PUSLIT Elektronika dan Telekomunikasi unit Pelayanan Teknis Pengujian Bidang Uji Bahan Magnet;
- k. 1 (satu) lembar Surat cetak aplikasi SPSE Surat Dukungan dari CV. Multi Sarana Nomor SD2129/MSK/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE SIUP (Kecil) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 503/6110.A/435.6.11/2009 tanggal 5 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE TDP dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 130135107999 tanggal 13 Oktober 2009;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE NPWP Nomor 01.677.424.2.616 atas nama CV. Multi Sarana;
 - 1 (satu) lembar cetak aplikasi SPSE KTP Direktur dari Pemerintah Kota Surabaya atas nama Popy Lie Nomor KTP 3578115406700001 Jalan Sidodadi 8/40 RT. 001/007 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

Hal. 21 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Tanda Daftar Industri dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 536/402.F/436.6.11/-2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE peta denah lokasi pabrik;
- 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE ISO 9001:2008 diterbitkan oleh *Bureau Veritas Certification* tanggal 12 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat proses pendaftaran OHSAS;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE ISO 14001:2004 diterbitkan oleh *Bureau Veritas Certification* tanggal 7 Agustus 2012;
- 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Keterangan Audit ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 dari *Bureau Veritas Certification*;
- Dokumen penawaran CV. TS. Tech, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Penawaran Nomor 001/TS/SPH/LL/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Kota Mojokerto;
 - b. 1 (satu) bendel cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah 8 (delapan) daftar kuantitas dan harga;
- Dokumen penawaran CV. Hadisty Cemerlang, terdiri dari:
 - a. 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Penawaran Nomor 01/HDC/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
 - b. 1 (satu) lembar Surat cetak *print* aplikasi SPSE Jaminan Penawaran diterbitkan oleh PT.Asuransi Mega Pratama Nomor 0556268 tanggal 21 Oktober 2013 berlaku 75 hari sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 7 Januari 2013;
 - c. 1 (satu) bendel cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah 12 (dua belas) lembar brosur atau katalog dari CV. Global dengan alamat Jalan Raya Sedati Agung Nomor 27 Juanda Surabaya Sidoarjo,

Hal. 22 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Izin Usaha Industri dan 1 (satu) bendel sejumlah 6 (enam) lembar cetak *print* aplikasi SPSE dari CV. Multi Sarana dengan alamat Jalan Kalimantan Nomor 16D Surabaya, dengan lampiran Surat Tanda Daftar Industri Nomor 536/402.8/436.6.11/-2009 tanggal 21 Desember 2009 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;

- d. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan;
- e. 1 (satu) bendel cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah 17 (tujuh belas) spesifikasi dan identitas;
- f. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan dan Jaminan dari CV. Global Inc Nomor 395.3/GLB.DUK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan dari CV. Multi Sarana Nomor SD2129/MSC/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- g. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dari CV. Global Inc Nomor 395.1/GLB.DUK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE dari CV. Multi Sarana Nomor 2129/MSC/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- h. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan barang yang ditawarkan tidak beracun dan pewarna berbahaya dari CV. Multi Sarana Nomor 2129/MSC/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- i. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Pernyataan sanggup mendistribusikan barang sampai ke sekolah dari CV. Multi Sarana Nomor 2128/MSC/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- j. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat dukungan dari CV. Global Nomor 395/GLB.DUK/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dengan lampiran:

Hal. 23 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 510/110-208/404.6.2/2013 tanggal 13 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE TDP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12.17.3.47.08963 tanggal 14 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE NPWP Nomor 02.208.458.6-631.000 atas nama CV. Global Inc.;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE KTP Direktur dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas nama M. Nur Sasongko Nomor KTP 3515161311640001 Jalan Nusantara RT. 26/27 Desa Semampung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- 5 (lima) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Izin Usaha Industri (IUI) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE HO (Surat Izin Gangguan) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasar Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan Nomor 2/9/PUP/2010 tanggal 14 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE peta denah lokasi pabrik;
- 3 (tiga) lembar cetak *print* aplikasi SPSE ISO 9001:2008 diterbitkan oleh CV.Global Inc.;
- 6 (enam) lembar cetak *print* aplikasi SPSE OHSAS dan ISO 14001:2004 diterbitkan oleh CV. Global Inc.;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Tata Niaga berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Tata Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.UL.Pdt.SK..Niaga/161/W/2013/03 tanggal 10 April 2013 serta 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Keterangan Tidak Dalam Perkara Perdata dan

Hal. 24 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dari Pengadilan Negeri Wilayah Setempat berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo Nomor W14.U8/1213/HK.08/01/IV/2013 tanggal 16 April 2013;

- 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE sejumlah Sertifikat Pengujian Magnet yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PUSLIT Elektronika dan Telekomunikasi unit Pelayanan Teknis Pengujian Bidang Uji Bahan Magnet;
- k. 1 (satu) lembar Surat Cetak Aplikasi SPSE Surat Dukungan dari CV. Multi Sarana Nomor SD2129/MSC/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dengan lampiran:
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE SIUP (kecil) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 503/6110.A/435.6.11/2009 tanggal 5 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE TDP dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 130135107999 tanggal 13 Oktober 2009;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE NPWP Nomor 01.677.424.2.616 atas nama CV. Multi Sarana;
 - 1 (satu) lembar cetak aplikasi SPSE KTP Direktur dari Pemerintah Kota Surabaya atas nama Popy Lie Nomor KTP 3578115406700001 Jalan Sidodadi 8/40 RT. 001/007 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Tanda Daftar Industri dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 536/402.F/436.6.11/-2009 tanggal 21 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE peta denah lokasi pabrik;
 - 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE ISO 9001:2008 diterbitkan oleh *Bureau Veritas Certification* tanggal 12 Mei 2012;

Hal. 25 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE surat proses pendaftaran OHSAS;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE ISO 14001:2004 diterbitkan oleh *Bureau Veritas Certification* tanggal 7 Agustus 2012;
- 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Keterangan Audit ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 dari *Bureau Veritas Certification*;
- Dokumen penawaran CV. Ulfah Ananda Utama, terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Penawaran 01/UAU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Kota Mojokerto;
- Dokumen penawaran CV. Millenia Perkasa, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Surat Penawaran 001/MLN/SPH/LL/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Kota Mojokerto;
 - b. 8 (delapan) lembar cetak *print* aplikasi SPSE kuantitas dan harga;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Koreksi Aritmatik;
- 3 (tiga) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Berita Acara Pelelangan Gagal Nomor 602.1/370/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Proses Lelang Ulang dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor 602.1/6379/417.301/2013 tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Ketua Pengadaan Barang/Jasa *cq* Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Mojokerto, dengan lampiran:
 - a. 4 (empat) lembar fotokopi DPA kegiatan;
 - b. 1 (satu) bendel cetak *print* dari *softcopy file* komputer sejumlah 15 (lima belas) lembar spesifikasi teknis;
 - c. 1 (satu) bendel cetak *print* dari *softcopy file* komputer sejumlah 8 (delapan) lembar RAB;

Hal. 26 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bendel cetak *print* dari *softcopy file* komputer sejumlah 13 (tiga belas) lembar HPS;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara HPS;
- f. 1 (satu) bendel asli sejumlah 3 (tiga) lembar LDP;
- 1 (satu) lembar cetak print aplikasi SPSE pembuatan paket lelang.
- 1 (satu) bendel cetak print aplikasi SPSE sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/378/PAN.PBJ.BRG/- 2013 tanggal 4 November 2013;
- 1 (satu) lembar cetak print aplikasi SPSE Pengumuman Lelang Nomor 602.1/379/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 4 November 2013;
- 1 (satu) lembar cetak print aplikasi SPSE Pendaftaran Peserta Lelang dan *download* dokumen pengadaan;
- 3 (tiga) lembar cetak print aplikasi SPSE *Aanwijzing*;
- 2 (dua) lembar cetak print aplikasi SPSE *Addendum* Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/382/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 7 November 2013;
- 3 (tiga) lembar cetak print aplikasi SPSE pembukaan dokumen penawaran;
- Dokumen penawaran CV. Bintang Peraga Nusantara, dengan lampiran:
 - a. 2 (dua) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotokopi Surat Penawaran Nomor 0.01/BPN/MJK/X/2013 tanggal 13 November 2013 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Kota Mojokerto;
 - b. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar asli fotokopi Jaminan Penawaran diterbitkan oleh PT. Asuransi Mitra Maparya Nomor AMM-A003466 tanggal 11 November 2013 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Kota Mojokerto berlaku 30 hari sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan 13 Desember 2013;
 - c. 1 (satu) bendel fotokopi sejumlah 12 (dua belas) lembar brosur atau katalog dari CV. Global Inc dengan alamat Jalan Raya Sedati

Hal. 27 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 27 Juanda Surabaya Sidoarjo, berdasar Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Izin Usaha Industri dan 1 (satu) bendel asli sejumlah 4 (empat) lembar dan fotokopi 6 (enam) lembar dari CV. Multi Sarana dengan alamat Jalan Kalimantan Nomor 16D Surabaya, dengan lampiran Surat Tanda Daftar Industri Nomor 536/402.8/436.6.11/-2009 tanggal 21 Desember 2009 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;

- d. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 13 November 2013;
- e. 10 (sepuluh) lembar asli dan 10 (sepuluh) lembar fotokopi spesifikasi dan identitas;
- f. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Jaminan dari CV. Global Inc Nomor 516.3/GLB.DUK/X/2013 tanggal 13 November 2013, dan 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari CV. Multi Sarana Nomor 2182/MSK/X/2013 tanggal 11 November 2013;
- g. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dari CV. Global Inc Nomor 516.1/GLB.DUK/X/2013 tanggal 13 November 2013, dan 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi dari CV. Multi Sarana Nomor SD.2182/MSK/X/2013 tanggal 11 November 2013;
- h. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan dari CV. Global Inc Nomor 516/GLB.DUK/X/2013 tanggal 13 November 2013 dengan lampiran:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 510/110-208/404.6.2/2013 tanggal 13 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi TDP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12.17.3.47.08963 tanggal 14 Februari 2013;

Hal. 28 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 02.208.458.6-631.000 atas nama CV. Global Inc;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP Direktur dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas nama M. Nur Sasongko Nomor KTP 3515161311640001 Jalan Nusantara RT. 26/27 Desa Semampung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi HO (surat izin gangguan) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasar Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan Nomor 2/9/PUP/2010 tanggal 14 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi peta denah lokasi pabrik;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dan 3 (tiga) lembar fotokopi dan ISO 9001:2008 diterbitkan oleh CV. Global Inc.;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dan 3 (tiga) lembar fotokopi OHSAS dan ISO 14001:2004 diterbitkan oleh CV. Global Inc.;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Tata Niaga berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Tata Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.UL.Pdt.SK..Niaga/161/W/2013/03 tanggal 10 April 2013 serta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tidak Dalam Perkara Perdata dan Pidana dari Pengadilan Negeri wilayah setempat berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo Nomor W14.U8/1213/HK.08/01/IV/2013 tanggal 16 April 2013;
- 2 (lembar) fotokopi legalisir dan 2 (lembar) fotokopi Sertifikat Pengujian Magnet yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu

Hal. 29 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan Indonesia PUSLIT Elektronika dan Telekomunikasi unit Pelayanan Teknis Pengujian Bidang Uji Bahan Magnet;

i. Surat dukungan dari CV. Multi Sarana Nomor SD.2182/MSX/2013 tanggal 11 November 2013 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 503/6110.A/435.6.11/2009 tanggal 5 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi TDP dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 130135107999 tanggal 13 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 01.677.424.2.616 atas nama CV. Multi Sarana;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP Direktur dari Pemerintah Kota Surabaya atas nama Popy Lie Nomor KTP 3578115406700001 Jalan Sidodadi 8/40 RT. 001/007 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Industri dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 536/402.F/436.6.11/2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi peta denah lokasi pabrik;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi ISO 9001:2008 diterbitkan oleh *Bureau Veritas Certification* tanggal 12 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi surat proses pendaftaran OHSAS;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi ISO 14001:2004 diterbitkan oleh *Bureau Veritas Certification* tanggal 7 Agustus 2012;

Hal. 30 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dan 3 (tiga) lembar fotokopi Keterangan audit ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 dari *Bureau Veritas Certification*;
- Dokumen penawaran CV. Hadisty Cemerlang, dengan lampiran:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Nomor 01/HDC/XI/2013 tanggal 13 November 2013 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Kota Mojokerto;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Penawaran diterbitkan oleh PT. Asuransi Mitra Maparya Nomor AMM-A003485 tanggal 11 November 2013 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Kota Mojokerto berlaku 30 hari sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan 13 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel sejumlah fotokopi brosur atau katalog dari CV. Global Inc dengan alamat Jalan Raya Sedati Agung Nomor 27 Juanda Surabaya Sidoarjo, berdasar Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Izin Usaha Industri dan 1 (satu) bendel fotokopi dari CV. Multi Sarana dengan alamat Jalan Kalimantan Nomor 16D Surabaya, dengan lampiran Surat Tanda Daftar Industri Nomor 536/402.8/436.6.11/2009 tanggal 21 Desember 2009 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;
 - 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 13 November 2013;
 - 10 (sepuluh) lembar asli dan 10 (sepuluh) lembar fotokopi spesifikasi dan identitas;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Jaminan dari CV. Global Inc Nomor 515.3/GLB.DUK/X/2013 tanggal 13 November 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari CV. Multi Sarana Nomor 2184/MSX/X/2013 tanggal 11 November 2013;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan jaminan purna jual dari CV. Global Inc Nomor 515.1/GLB.DUK/X/2013 tanggal 13

Hal. 31 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi dari CV. Multi Sarana Nomor SD.2184/MSC/X/2013 tanggal 11 November 2013;

- Surat dukungan dari CV. Global Inc Nomor 515/GLB.DUK/X/2013 tanggal 13 November 2013 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopi SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 510/110-208/404.6.2/2013 tanggal 13 Februari 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi TDP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12.17.3.47.08963 tanggal 14 Februari 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 02.208.458.6-631.000 atas nama CV. Global Inc.;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Direktur dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas nama M. Nur Sasongko Nomor KTP 3515161311640001 Jalan Nusantara RT. 26/27 Desa Semampung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

- 3 (tiga) lembar fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010;

- 1 (satu) lembar fotokopi HO (Surat Izin Gangguan) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasar Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan Nomor 2/9/PUP/2010 tanggal 14 Juli 2010;

- 1 (satu) lembar fotokopi peta denah lokasi pabrik;

- 3 (tiga) lembar fotokopi ISO 9001:2008 diterbitkan oleh CV. Global Inc.;

- 3 (tiga) lembar fotokopi OHSAS dan ISO 14001:2004 diterbitkan oleh CV. Global Inc.;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Tata Niaga berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Tata Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 32 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W.14.UL.Pdt.SK..Niaga/161/W/2013/03 tanggal 10 April 2013 serta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tidak Dalam Perkara Perdata dan Pidana dari Pengadilan Negeri wilayah setempat berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo Nomor W14.U8/1213/HK.08/-01/IV/2013 tanggal 16 April 2013;

- 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Magnet yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PUSLIT Elektronika dan Telekomunikasi unit Pelayanan Teknis Pengujian Bidang Uji Bahan Magnet;
- Surat dukungan dari CV. Multi Sarana Nomor SD.2184/MSC/X/2013 tanggal 11 November 2013 dengan lampiran:
 - 1 (satu) lembar fotokopi SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 503/6110.A/435.6.11/2009 tanggal 5 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi TDP dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 130135107999 tanggal 13 Oktober 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 01.677.424.2.616 atas nama CV. Multi Sarana;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Direktur dari Pemerintah Kota Surabaya atas nama Popy Lie Nomor KTP 3578115406700001 Jalan Sidodadi 8/40 RT. 001/007 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Industri dari Pemerintah Kota Surabaya Nomor 536/402.F/436.6.11/2009 tanggal 21 Desember 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi peta denah lokasi pabrik;
 - 1 (satu) lembar fotokopi ISO 9001:2008 diterbitkan oleh *Bureau Veritas Certification* tanggal 12 Mei 2012;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat proses pendaftaran OHSAS;

Hal. 33 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ISO 14001:2004 diterbitkan oleh *Bureau Veritas Certification* tanggal 7 Agustus 2012;
- 3 (tiga) lembar Keterangan audit ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 dari *Bureau Veritas Certification*;
- Dokumen penawaran PT. Integritas Pilar Utama, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran Nomor 015/INPITAMA/SMK/XI/2013 tanggal 13 November 2013 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Kota Mojokerto;
 - b. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Penawaran diterbitkan oleh Mega Pratama Nomor 0497203 tanggal 11 November 2013 berlaku 30 hari sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan 13 Desember 2013 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang Kota Mojokerto;
 - c. 13 (tiga belas) lembar asli brosur atau katalog dari CV. Global Inc dengan alamat Jalan Raya Sedati Agung Nomor 27 Juanda Surabaya Sidoarjo, berdasar Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Izin Usaha Industri dan 5 (lima) lembar asli dari CV. Multi Sarana dengan alamat Jalan Kalimantan Nomor 16D Surabaya, dengan lampiran Surat Tanda Daftar Industri Nomor 536/402.8/436.6.11/2009 tanggal 21 Desember 2009 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya;
 - d. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan tertanggal 13 November 2013;
 - e. 10 (sepuluh) lembar asli dan 10 (sepuluh) lembar fotokopi spesifikasi dan identitas;
 - f. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Jaminan dari CV. Global Inc Nomor 514.3/GLB.DUK/X/2013 tanggal 13 November 2013 dan 1

Hal. 34 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



(satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari CV. Multi Sarana Nomor 2183/MSX/2013 tanggal 11 November 2013;

g. 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual dari CV. Global Inc Nomor 514.1/GLB.DUK/X/2013 tanggal 13 November 2013 dan 1 (satu) lembar asli dan 1 (satu) lembar fotokopi dari CV. Multi Sarana Nomor SD.2183/MSX/2013 tanggal 11 November 2013;

h. 1 (satu) lembar Surat asli dan 1 (satu) lembar fotokopi dukungan dari CV.Global Nomor 514/GLB.DUK/X/2013 tanggal 13 November 2013 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 510/110-208/404.6.2/2013 tanggal 13 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi TDP dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12.17.3.47.08963 tanggal 14 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 02.208.458.6-631.000 atas nama Cv. GLOBAL Inc.;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP Direktur dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas nama M. Nur Sasongko Nomor KTP 3515161311640001 Jalan Nusantara RT. 26/27 Desa Semampung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dan 5 (lima) lembar fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasar Keputusan Kepala Badan

Hal. 35 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi HO (Surat Izin Gangguan) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasar Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang-Undang Gangguan Nomor 2/9/PUP/2010 tanggal 14 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi peta denah lokasi pabrik;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dan 3 (tiga) lembar fotokopi ISO 9001:2008 diterbitkan oleh CV. Global Inc.;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dan 1 (tiga) lembar fotokopi OHSAS dan ISO 14001:2004 diterbitkan oleh CV. Global Inc.;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Tata Niaga berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Tata Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.UL.Pdt.SK..Niaga/161/W/2013/03 tanggal 10 April 2013 serta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tidak Dalam Perkara Perdata dan Pidana dari Pengadilan Negeri wilayah setempat berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo Nomor W14.U8/1213/-HK.08/01/IV/2013 tanggal 16 April 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dan 2 (dua) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Magnet yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia PUSLIT Elektronika dan Telekomunikasi unit Pelayanan Teknis Pengujian Bidang Uji Bahan Magnet;

Hal. 36 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



i. Surat dukungan dari CV. Multi Sarana Nomor SD.2183/MSX/2013 tanggal 11 November 2013 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 503/6110.A/435.6.11/2009 tanggal 5 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi TDP dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor 130135107999 tanggal 13 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 01.677.424.2.616 atas nama CV. Multi Sarana;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP Direktur dari Pemerintah Kota Surabaya atas nama Popy Lie Nomor KTP 3578115406700001 Jalan Sidodadi 8/40 RT. 001/007 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Industri dari Pemerintah kota Surabaya Nomor 536/402.F/436.6.11/2009 tanggal 21 Desember 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi peta denah lokasi pabrik;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi ISO 9001:2008 diterbitkan oleh *Bureau Veritas Certification* tanggal 12 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi surat proses pendaftaran OHSAS;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dan 1 (satu) lembar fotokopi ISO 14001:2004 diterbitkan oleh *Bureau Veritas Certification* tanggal 7 Agustus 2012;

Hal. 37 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dan 3 (tiga) lembar fotokopi keterangan audit ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008 dari *Bureau Veritas Certification*;
- Evaluasi harga:
 - a. 1 (satu) bendel cetak *print* sejumlah 13 (tiga belas) lembar koreksi aritmatik CV. Bintang Peraga Nusantara;
 - b. 1 (satu) bendel cetak *print* sejumlah 11 (sebelas) lembar koreksi aritmatik CV. Hadisty Cemerlang;
 - c. 1 (satu) bendel cetak *print* sejumlah 12 (dua belas) lembar koreksi aritmatik PT. Integritas Pilar Utama;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Tinjauan Lapangan Nomor 602.1/398/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 16 November 2013;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi Surat Dukungan Pengadaan Alat-alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Lelang Ulang) Nomor 602.1/399/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 16 November 2013;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Lelang Ulang) Nomor 602.1/400/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 19 November 2013;
- 1 (satu) lembar cetak *print* aplikasi SPSE Pengumuman hasil pelelangan Nomor 602.1/410/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 21 November 2013;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Sederhana Nomor 602.1/409/PAN.PBJ.BRG/2013, tanggal 21 November 2013;
- 2 (dua) lembar *print-out* identitas perusahaan PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA dari situs ipse.mojokertokota.go.id;
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Sederhana Nomor 602.1/410/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 21 November 2013;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 602.1/408/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 21 November 2013;

Hal. 38 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Lelang Ulang) Nomor 602.1/401/-PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 19 November 2013, tanda tangan dan stempel dari PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA sebagai pihak yang menyetujui;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Lelang Ulang) Nomor 602.1/.../-PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 19 November 2013, tanda tangan dan stempel dari CV. BINTANG PERAGA NUSANTARA sebagai pihak yang menyetujui;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Lelang Ulang) Nomor 602.1/...../-PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 19 November 2013, tanda tangan dan stempel dari CV. HADISTY CEMERLANG sebagai pihak yang menyetujui;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Timpang Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto Nomor 602.1/.../PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 19 September 2013, atas nama Perusahaan CV. BINTANG PERAGA NUSANTARA;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Timpang Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto Nomor 602.1/.../PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 19 September 2013, atas nama Perusahaan CV. HADISTY CEMERLANG;
- 2 (dua) rangkap Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Lelang Ulang) Nomor 602.1/.../-PAN.PBJ.BRG/2013, tanda tangan dan stempel dari CV. HADISTY CEMERLANG sebagai pihak yang menyetujui;

Hal. 39 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar kedua Nomor 693/SP2D-LS/DPEND/13 tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Disposisi Pengajuan SPM Nomor 693/SPM-LS/DPEND/2013 tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SMP-LS Nomor 991/4576/-417.301/2013, tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 693/SPM-LS/DPEND/2013, tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 991/4755/417.301/2013, tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.352.790.5-618.000 atas nama PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA, terdaftar pada tanggal 7 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank JATIM atas nama INTEGRITAS PILAR UTAMA PT. dengan nomor rekening 0261036983 Cabang Sidoarjo;
- 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium, Alat Peraga dan Alat Praktik Sekolah Nomor 602.1/7742/417.301/2013, tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Rekap Pajak Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, Jenis Belanja Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2

Hal. 40 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mojokerto pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;

- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemberlakuan Denda atas Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto 26 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran ke Rekening Kasda Kota Mojokerto nomor rekening 0161006044 dari Dinas P dan K Kota Mojokerto tanggal 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Penyetoran Uang atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto, tanggal 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN lembar kelima, untuk Pembayaran Pengadaan Alat Peraga SMKN 2 tanggal 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPN lembar kesatu, untuk Pembayaran Pengadaan Alat Peraga SMKN 2 tanggal 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 22 lembar kelima, untuk Pembayaran Pengadaan Alat Peraga SMKN 2 tanggal 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 22 lembar kesatu, untuk Pembayaran Pengadaan Alat Peraga SMKN 2 tanggal 31 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar asli bermaterai Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA tentang Kesanggupan Membayar PPN dan PPh 22 tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel *print* Spesifikasi Pekerjaan Pembangunan SMKN-2 Kota Mojokerto;
- 5 (lima) lembar brosur dari CV. Multi Sarana yang terdiri dari:
 - a. Brosur perangkat komputer untuk praktek web;
 - b. Brosur alat-alat web komputer;

Hal. 41 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Brosur perangkat komputer untuk lab adaktif;
- d. Brosur perangkat komputer untuk perangkat lunak umum;
- e. Brosur perangkat komputer untuk Gedung TU & Kepsek.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir profil CV. Multi Sarana;
- 1 (satu) lembar fotokopi rencana jadwal pengiriman ALPER DAK (SD,SMP dan SMA/SMK);
- 3 (tiga) lembar fotokopi rencana pengiriman DAK SD Tahun 2013;
- 1 (satu) lembar disposisi Surat Perintah Kerja dari CV. Global Inc kepada Multimedia tanggal 1 Oktober 2013 untuk pekerjaan hari Jumat tanggal 26 September 2013;
- 1 (satu) lembar disposisi Surat Perintah Kerja dari CV. Global Inc kepada Multimedia tanggal 1 Oktober 2013 untuk pekerjaan hari Sabtu tanggal 28 September 2013;
- 1 (satu) lembar disposisi Surat Perintah Kerja dari CV. Global Inc kepada Multimedia tanggal 1 Oktober 2013 untuk pekerjaan hari Minggu tanggal 29 September 2013;
- 1 (satu) lembar disposisi Surat Perintah Kerja dari CV. Global Inc kepada Ujang tanggal 29 Januari 2014 yang isinya “jemput pak Hartoyo ke bandara Juanda Sidoarjo”;
- 1 (satu) lembar disposisi Surat Perintah Kerja dari CV. Global Inc kepada Rizal tanggal 7 Oktober 2013 untuk pekerjaan hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013;
- 7 (tujuh) lembar *print* spesifikasi barang dan kartu nama CV. Mitra Megah Mandiri;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi fax dari Global Inc kepada Bapak Tatang dari PT. Trianugerah Sejati tentang spesifikasi pekerjaan;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pesanan (*purchasing order*) barang lab IPA SMA dari CV. Global Inc., Nomor/GLB/PO/IX/2013 tanggal 5 September 2013 kepada Bapak Ade, Alamat Garut dengan total nilai Rp148.922.320,00;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pesanan (*purchasing order*) barang lab IPA SMK dari CV. Global Inc., Nomor/GLB/PO/VIII/2013 tanggal

Hal. 42 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 September 2013 kepada Bapak Ade, Alamat Garut dengan total nilai Rp142.785.040,00;

- 4 (empat) lembar fotokopi hasil lelang pengadaan alat-alat laboratorium/alat peraga/alat praktik sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto yang dinyatakan gagal;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan (*purchasing order*) barang lab IPA SMA/SMK dari CV. Global Inc., Nomor 269/GLB/PO/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 kepada Bapak Herman, Alamat Semarang dengan total nilai Rp17.926.800,00;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pesanan (*purchasing order*) barang dari CV. Global Inc., Nomor 016/PO/GLB/XI/2013 tanggal 28 November 2013 kepada CV. Multi Sarana Komputer Up. Mbak Wiwik, Alamat Jalan Kalimantan 16 D Surabaya dengan total nilai Rp1.402.700.000,00;
- 6 (enam) lembar *print* pencarian situs LPSE Kota Mojokerto terkait dengan lelang Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- 1 (satu) lembar fotokopi *print* email dengan judul email "global smk Harga Project Moker, yang dikirim dari alamat email <wiwiks18@yahoo.com kepada cvglobal.inc@gmail.com, diteruskan oleh kepada Bp. Puput, cc : Bp. Anang;
- 1 (satu) lembar fotokopi pembelanjaan boga, tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anang dan disetujui dan ditandatangani oleh Sigit Pramono;
- 1 (satu) lembar fotokopi tagihan dari Inna Mulia Cook Ware Mart tanggal 6 Desember 2013 untuk pembelian 15 unit PB Caserol, nama konsumen CV. Global Inc., dengan total nilai Rp8.250.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor 001/SJ-INT/XII/13 tanggal 16 Desember 2013 dari PT. Integritas Pilar Utama atas nama MOCH. ARMANU, S.E., barang ditujukan kepada SMK Negeri 2 Kota Mojokerto sebanyak 100 koli;

Hal. 43 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Jalan ke-2, nomor dan tanggal tidak diketahui, dari PT. Integritas Pilar Utama atas nama MOCH. ARMANU, S.E., sebanyak 26 koli;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor 003/SJ-INT/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 dari PT. Integritas Pilar Utama atas nama MOCH. ARMANU, S.E., barang ditujukan kepada SMK Negeri 2 Kota Mojokerto sebanyak 10 koli;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor 004/SJ-INT/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 dari PT. Integritas Pilar Utama atas nama MOCH. ARMANU, SE., barang ditujukan kepada SMK Negeri 2 Kota Mojokerto;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan No.005/SJ-INT/XII/13 tanggal 18 Desember 2013 dari PT. Integritas Pilar Utama atas nama MOCH. ARMANU, S.E., barang ditujukan kepada SMK Negeri 2 Kota Mojokerto sebanyak 4 koli;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor 007/SJ-INT/XII/13 tanggal 18 Desember 2013 dari PT. Integritas Pilar Utama atas nama MOCH. ARMANU, S.E., barang ditujukan kepada SMK Negeri 2 Kota Mojokerto sebanyak 12 koli;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor/SJ-INT/XII/13 tanggal 16 Desember 2013 dari PT. Integritas Pilar Utama atas nama MOCH. ARMANU, S.E., barang ditujukan kepada SMK Negeri 2 Kota Mojokerto sebanyak 156 koli;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor/SJ-INT/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 dari PT. Integritas Pilar Utama atas nama MOCH. ARMANU, S.E., barang ditujukan kepada SMK Negeri 2 Kota Mojokerto sebanyak 94 koli;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor /SJ-INT/XII/13 tanggal 18 Desember 2013 dari PT. Integritas Pilar Utama atas nama MOCH. ARMANU, S.E., barang ditujukan kepada SMK Negeri 2 Kota Mojokerto sebanyak 55 koli;

Hal. 44 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor 002/SJ-INT/XII/13 tanggal 16 Desember 2013 dari PT. Integritas Pilar Utama atas nama MOCH. ARMANU, S.E., barang ditujukan kepada SMK Negeri 2 Kota Mojokerto;
- 2 (dua) lembar fotokopi tulisan tangan dengan judul Laporan Keuangan BRAM;
- 1 (satu) lembar fotokopi CHESSY PROJECT GLOBAL TH. 2013 dengan total kurang bayar Rp7.051.177.480,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi CHESSY PROJECT GLOBAL TH. 2013 dengan sisa chessy Rp5.712.043.565,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Mojokerto, biaya pengganti pembelian kelengkapan set-up komputer pekerjaan lab. Mojokerto (SMKN 2) dengan total keseluruhan Rp352.776.000,00 yang berisi catatan tulisan tangan, yang ditandatangani Anang tertanggal 5 Januari 2014;
- 2 (dua) lembar fotokopi perincian nota CV. Global Inc. Project SMK 2 Mojokerto, total Rp1.055.993.000,00, Pembayaran DP Project Global Rp402.700.000,00, sisa piutang Rp653.293.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi dengan judul "Proyek SMKN 2 MOJOKERTO tertanggal 25 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Bram selaku teknisi lapangan;
- 1 (satu) lembar disposisi Surat Perintah Kerja, CV. Global Inc., ditujukan kepada Puput, yang diperintah Dony Res tertanggal 25 Januari 2014, dengan Lampiran sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi dengan judul "Proyek SMKN 2 MOJOKERTO tertanggal 25 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Bram selaku teknisi lapangan;
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi brosur dari situs jualserver.com;
 - c. 2 (dua) lembar fotokopi brosur dengan merek Dell Power Edge R420, senilai Rp37.600.000,00;

Hal. 45 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar fotokopi Perincian Nota CV. Global Inc. Project SMK 2 Mojokerto, total Rp1.055.993.000,00, Pembayaran DP Project Global Rp402.700.000,00, sisa piutang Rp653.293.000,00;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Mojokerto, biaya pengganti pembelian kelengkapan set-up komputer pekerjaan Lab. Mojokerto (SMKN 2) dengan total keseluruhan Rp352.776.000,00 yang berisi catatan tulisan tangan, yang ditandatangani Anang tertanggal 5 Januari 2014;
 - f. 2 (dua) lembar fotokopi uraian pekerjaan, satuan, volume dan spesifikasi;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan, dengan judul "barang yang dikembalikan ke msc";
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan dengan judul "pengambilan barang oleh inforce (MSC), ditandatangani oleh Vino, yang bertanggung jawab Wawan;
 - i. 2 (dua) lembar fotokopi tulisan tangan dengan judul "Laporan Keuangan Bram".
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengambilan Barang D/O Nomor 001/INPITAMA/1/2014, yang ditandatangani oleh Sigit Pramono;
 - 1 (satu) lembar disposisi Surat Perintah Kerja dari CV. Global Inc kepada Totok tanggal 2 April 2014 untuk pekerjaan "antar teknisi" hari Selasa tanggal 1 April 2014;
 - 1 (satu) lembar disposisi Surat Perintah Kerja dari CV. Global Inc kepada Totok tanggal 19 April 2014 untuk pekerjaan hari Kamis tanggal 17 April 2014 dan hari Kamis tanggal 18 April 2014;
 - 1 (satu) lembar disposisi Surat Perintah Kerja dari CV. Global Inc kepada Sandya tanggal 1 Oktober 2013 untuk pekerjaan tanggal 04 September 2014;
 - Buku Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014;
 - 1 (satu bundel) Izin Usaha CV. Global Inc., yang terdiri dari :

Hal. 46 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/110-208/404.6.2/2013 tanggal 13 Februari 2013;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor 503/40/404.6.2/2010 tanggal 29 Juli 2010, beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama M. Nur Sasongko;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pendaftaran Ulang Perusahaan Izin Undang Undang Gangguan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 14 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Denah Lokasi CV. Global Inc. beserta 4 (empat) lembar foto bangunannya;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir *Global Certificate of Compliance* CV. Global Inc., ISO 9001:2008, Nomor 6195;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir *Global Certificate of Compliance* CV. Global Inc., ISO 14001:2004, Nomor 7036;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir *Global Certificate of Compliance* CV. Global Inc., OHSAS 18001:2007, Nomor 7035;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pendaftaran Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 Maret 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal penerimaan 17 Juni 2011;
- Surat Keterangan Nomor W.14.UI.Pdt. SK. Niaga/161/IV/2013/03 tanggal 10 April 2013 dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 12.17.3.47.08963 tanggal 14 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP CV. Global Inc. Nomor 02.208.458.6-631.000;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor W.14.U8/1213/HK.08.01/IV/2013 tanggal 16 April 2013;

Hal. 47 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Kalibrasi Nomor 1612/SPK.5.7/06/2013 tanggal 17 Juni 2013 beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir lampirannya;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Rekomendasi Nomor 4142/J14.12/PP/2012 tanggal 15 Juni 2012 dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Rekomendasi Nomor 4141/J14.12/PP/2012 tanggal 15 Juni 2012 dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Rekomendasi Nomor 7173A/J14.12/PP/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Rekomendasi Nomor 4140/J14.12/PP/2012 tanggal 15 Juni 2012 dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Rekomendasi Nomor 4137/J14.12/PP/2012 tanggal 15 Juni 2012 dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Rekomendasi Nomor 7173A/J14.12/PP/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga

Hal. 48 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Akta Notaris R.SUMARSONO, S.H. Nomor 5 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Perseroan Komanditer "CV. GLOBAL INC";
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris ISMARYANI, S.H., M.Kn., Nomor 13 tanggal 24 November 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GLOBAL INC.";
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris ISMARYANI, S.H., M.Kn., Nomor 25 tanggal 31 Maret 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. GLOBAL INC.";
- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari SIGIT PRAMONO tanggal 22 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Nomor 12 Notaris ISMARYANI, S.H., M.Kn., tanggal 22 Mei 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris ISTI KUSUMAWARDHANI, S.H., M.Kn., Nomor 2 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perseroan Terbatas PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari CV Global kepada MSC tanggal 29 November 2013 dengan keterangan BG AB 561943 Rp402.700.000,00 5/12 2013 u/ DP Komputer SMK Mojokerto, penerima Wiwik;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari CV. Global kepada MSC (Bu Wiwik) tanggal 27 November 2013 dengan keterangan BG AB 663070 Rp100.000.000,00 u/ bayar hutang komputer, penerima Wiwik;
- Giro Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama INTEGRITAS PILAR UTAMA PT, Nomor 0261036983 periode 4 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan saldo akhir Rp3.586.618.900,00;
- Rekening Koran Giro Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama INTEGRITAS PILAR UTAMA PT, Nomor 0261036983 periode 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014;

Hal. 49 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Giro Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama INTEGRITAS PILAR UTAMA PT, Nomor 0261036983 periode 2 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014, berisi catatan tulisan tangan pada transaksi debit sebesar Rp2.074.000.000,00 dengan penjelasan tarik tunai atas nama Novita;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Jatim Nomor AB 663071 tanggal 12-12-2014, berupa pemindahan dana atas beban sebesar Rp75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Jatim Nomor AB 663073 tanggal 18-12-2014, berupa pemindahan dana atas beban sebesar Rp75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Jatim Nomor AB 663074 tanggal 30-12-2014, berupa pemindahan dana atas beban sebesar Rp75.000.000,00;
- Rekening Koran Giro Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama GLOBAL INC, CV., nomor rekening 0261035758 periode 27 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016;
- Rekening Koran Giro Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas nama GLOBAL INC, CV., Nomor 0571001951 periode 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016;
- 1 (satu bundel) Izin Usaha PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA , yang terdiri dari:
 - (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.01.1.74.23964 tanggal 20 Juli 2011, Nama Perusahaan INTEGRITAS PILAR UTAMA PT, Pengurus MOCH. ARMANU;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) Nomor 503/9791.A/436.6.11/2012, Nama Perusahaan PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA tanggal 11 Oktober 2012;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dari CV. Multi Sarana kepada PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA tanggal 17 November 2013;

Hal. 50 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/161/IV/2013/03 dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor W14.U8/1213/HK.08.01/IV/2013 dari Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sidoarjo tanggal 16 April 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pendaftaran Ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 000003604 tanggal 11 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 000029952, tanggal penerimaan 17 Juni 2011 beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 514/GLB.DUK/X/2013 tanggal 13 November 2013 dari CV. Global Inc. kepada PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Jaminan Nomor 514.1/GLB.DUK/X/2013 tanggal 13 November 2013 dari CV. Global Inc. kepada PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA, berupa jaminan penuh jual selama 1 tahun dan ketersediaan suku cadang selama 3 tahun;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dan Jaminan Nomor 514.2/GLB.DUK/X/2013 tanggal 13 November 2013 dari CV. Global Inc. kepada PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA, berupa jaminan masa pakai selama 3 tahun;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikasi Kalibrasi Nomor 1612/SPK.5.7/06/2013 tanggal 17 Juni 2013 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 134-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Gelas 3 Arah, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;

Hal. 51 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 135-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Labu Erlenmeyer, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 136-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Pipa Lubang Kecil, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 137-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Tabung Reaksi, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 139-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Lensa + 50, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 140-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Lensa + 100, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 141-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Lensa + 200, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 142-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Lensa - 100, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 143-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Kaca $\frac{1}{2}$ Lingkaran, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 144-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Model Lensa Biconvex, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 145-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Model Lensa Bikonkav, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;

Hal. 52 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 146-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Balok Kaca, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pengujian Nomor 147-5/BBK/JU-05/2013 tanggal 12 Juni 2013, tanda contoh : Prisma Siku-Siku, beserta 1 (satu) lembar sertifikat pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengujian dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Nomor 4-04-13-0006, bahan tembaga, diterbitkan tanggal 7 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar hasil pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengujian dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Nomor 4-04-13-0006, bahan tembaga, diterbitkan tanggal 7 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar hasil pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengujian dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Nomor 4-05-13-0002, bahan timbal, diterbitkan tanggal 7 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar hasil pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengujian dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Nomor 4-08-13-0067, bahan penggaris, diterbitkan tanggal 7 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar hasil pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengujian dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Nomor 4-08-13-0068, bahan jangka sorong, diterbitkan tanggal 7 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar hasil pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengujian dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Nomor 4-08-13-0069, batang statif, diterbitkan tanggal 7 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar hasil pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengujian dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu

Hal. 53 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri, Nomor 4-08-13-0070, bahan besi, diterbitkan tanggal 7 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar hasil pengujian;

- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengujian dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Nomor 4-08-13-0071, bahan stopwatch, diterbitkan tanggal 7 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar hasil pengujian;
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengujian dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Nomor 4-08-13-0072, bahan tempat pembakar spirtus, diterbitkan tanggal 7 Juni 2013 beserta 1 (satu) lembar hasil pengujian;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 4137/J14.12/PP/2012 tanggal 15 Juni 2012, alat : Model Motor Listrik/Generator DC (spesifikasi terlampir) Produksi CV. Global Inc., dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 4140/J14.12/PP/2012 tanggal 15 Juni 2012, alat : Kereta Dinamika Dengan Motor (spesifikasi terlampir) Produksi CV. Global Inc., dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 4141/J14.12/PP/2012 tanggal 15 Juni 2012, alat : Pengetik Waktu + Pita Kertas (spesifikasi terlampir) Produksi CV. Global Inc., dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 4142/J14.12/PP/2012 tanggal 15 Juni 2012, alat : Papan Rangkaian 120 Lubang (spesifikasi terlampir) Produksi CV. Global

Hal. 54 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inc., dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 7173/J14.12/PP/2011 tanggal 10 Oktober 2011, alat : Catu Daya (spesifikasi terlampir) Produksi CV. Global Inc., dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 7173 A/J14.12/PP/2011, tidak berisi tanggal, alat : Basic Meter/Meter Dasar (spesifikasi terlampir) Produksi CV. Global Inc., dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Barang Nomor 2183/MSK/XI/2013 tanggal 11 November 2013 dari CV. Multi Sarana, atas barang yang ditawarkan PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor SD2183/MSK/XI/2013 tanggal 11 November 2013 dari CV. Multi Sarana, kepada PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA, untuk menawarkan, memberikan pelayanan purna jual atas produk Printer CANON Pixma MP237 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Retender);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor SD2183/MSK/XI/2013 tanggal 11 November 2013 dari CV. Multi Sarana, kepada PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA, untuk menawarkan, memberikan pelayanan purna jual atas produk Kabel Belden Cat 6 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium/Alat

Hal. 55 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Retender);

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor SD2183/MSC/XI/2013 tanggal 11 November 2013 dari CV. Multi Sarana, kepada PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA, untuk menawarkan, memberikan pelayanan purna jual atas produk Networking D-LINK Hub 1024P dalam mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Retender);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor SD2183/MSC/XI/2013 tanggal 11 November 2013 dari CV. Multi Sarana, kepada PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA, untuk menawarkan, memberikan pelayanan purna jual atas produk Networking TPLINK 1024P untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Retender);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor SD2183/MSC/XI/2013 tanggal 11 November 2013 dari CV. Multi Sarana, kepada PT. INTEGRITAS PILAR UTAMA, untuk Pengadaan Alat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Retender) untuk barang berupa Komputer PC Inforce Seven Pro, Komputer PC Inforce Omega Pro dan Ups 1200 Va;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nomor 2184/MSC/XI/2013 tanggal 16 November 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor PCS-2011-0324A/TP-LINK/032401 tanggal 3 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Industri Nomor 536/402/436.6.11/2009 tanggal 21 Desember 2009 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Surabaya;

Hal. 56 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6146.D/436.6.11/2009 tanggal 13 Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/6110.A/436.6.11/2009 dan 3 (tiga) lembar lampirannya;
- 5 (lima) lembar fotokopi *Bureau Veritas Certification* CV. Multi Sarana, ISO 9001:2008, Nomor IDN 111234 tanggal 12 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi *Bureau Veritas Certification* CV. Multi Sarana, ISO 14001:2004, Nomor IDN 111234 tanggal 12 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi bsi *certificate of registration*, nomor OHS 599503, CV. Multi Sarana tanggal 11 Juni 2013;
- 2 (dua) lembar fotokopi *certificate* DQS UL, ISO 9001:2008, Nomor 10000585QM 08, tanggal 21 Oktober 1993, CV. Multi Sarana;
- 2 (dua) lembar fotokopi *certificate of Approval* dari LRQA Business Assurance, ISO 9001:2008, JUS Q:9001:2008 Nomor YKA 0925332, tanggal 22 September 1993, CV. Multi Sarana;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama POPY LIE, NIK 3578115406700001;
- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama CV. MULTI SARANA, Nomor 01.677.424.2-616 tanggal 26 Juli 1994;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Merek INFORCE, tanggal 21 Oktober 2013;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-35501.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011;
- Surat Jaminan dan Dukungan Distributor dari PT. DENKO WAHANA SAKTI Nomor 14/II/MSD/DWS/2013 tanggal 14 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar Nota Elektronik dari PT. RESTOMART CIPTA USAHA, Nomor 04015/CR/29/11/13 tanggal 29 November 2013 dengan total pembelian senilai Rp2.868.000,00;

Hal. 57 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari AMA Industries Nomor 0512013 tanggal 12 Desember 2013, senilai Rp3.500.000,00, yang ditandatangani oleh Nova Yogantoro, kepada CV. Global Inc.;
- 1 (satu) lembar Kuitansi dari Inna Mulia, Nomor Surat Pesanan : 922621 tanggal 6 Desember 2013 kepada CV. Global Inc.;
- 1 (satu) lembar *Invoice* dari PC Master (PCM) Nomor 10442/PCM/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 kepada CV. Global, Inc., total nilai Rp75.200.000,00;
- 1 (satu) lembar *Invoice* dari PC Master (PCM) Nomor 13406/PCM/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 kepada CV. Global, Inc., total nilai Rp5.700.000,00;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris ISMARYANI, S.H., M. Kn., Nomor 10 tanggal 18 Februari 2014 tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV. GLOBAL INC.;
- 1 (satu) lembar *print out* rekening giro Bank Jatim Cabang Sidoarjo nomor rekening 0261036983 atas nama PT. Integritas Pilar Utama Jalan Griya Kebraon Selatan VIII/I-14 Surabaya bulan Desember 2013;
- 10 (sepuluh) lembar *print out* rekening giro Bank Jatim Cabang Sidoarjo nomor rekening 0261036983 atas nama PT. Integritas Pilar Utama Jalan Griya Kebraon Selatan VIII/I-14 Surabaya bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar *print out* rekening giro Bank Jatim Cabang Sidoarjo nomor rekening 0261036983 atas nama PT. Integritas Pilar Utama Jalan Griya Kebraon Selatan VIII/I-14 Surabaya bulan Januari 2014;
- 1 (satu) lembar *print out* nota penjualan barang tanggal 21 Desember 2013 jam 19:11:31 sejumlah Rp11.300.000,00;
- 1 (satu) lembar *print out* nota penjualan barang tanggal 15 Desember 2013 jam 15:11:41 sejumlah Rp2.300.520,00;
- 1 (satu) lembar *print out* nota penjualan barang tanggal 6 Desember 2013 jam 14:42:29 sejumlah Rp10.668.000,00;

Hal. 58 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar *print out* email dari CV. Global Inc (cvglobal.inc4@gmail.com) kepada cafeglass@yahoo.co.id pada tanggal 13 Desember 2013 berisi gambar struk transfer BCA ke rekening 3880286667 nama Lilik Tjandrawati sejumlah Rp11.300.000,00;
- 1 (satu) lembar *Invoice* CV. Multi Sarana Computer Nomor 006950 tanggal 15 Desember 2013 kepada CV. GLOBAL INC;
- 1 (satu) lembar Retur Jual Nomor RJ000668 tanggal 07 Januari 2014 kepada CV. GLOBAL INC.;
- 1 (satu) lembar *Invoice* CV. Multi Sarana Computer Nomor 007034 tanggal 08 Januari 2014 kepada CV. GLOBAL INC;
- 1 (satu) lembar *Invoice* CV. Multi Sarana Computer Nomor 007048 tanggal 08 Januari 2014 kepada CV GLOBAL INC;
- 1 (satu) lembar *Invoice* CV. Multi Sarana Computer Nomor 007039 tanggal 08 Januari 2014 kepada CV GLOBAL INC;
- 1 (satu) lembar *Invoice* CV. Multi Sarana Computer Nomor 007041 tanggal 08 Januari 2014 kepada CV GLOBAL INC;
- 1 (satu) lembar *Invoice* CV. Multi Sarana Computer Nomor 007042 tanggal 08 Januari 2014 kepada CV. GLOBAL INC;
- 1 (satu) lembar *Invoice* CV. Multi Sarana Computer Nomor 007043 tanggal 08 Januari 2014 kepada CV. GLOBAL INC;
- 1 (satu) lembar *Invoice* CV. Multi Sarana Computer Nomor 007176 tanggal 04 Februari 2014 kepada CV. GLOBAL INC;
- 1 (satu) lembar *Invoice* CV. Multi Sarana Computer Nomor 007220 tanggal 12 Februari 2014 kepada CV. GLOBAL INC;
- Brosur CV. Multi Sarana Computer yang ditujukan kepada CV GLOBAL INC. sebanyak 57 lembar;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002424 dari CV. Hasta Mukti (tanpa tanggal dan tujuan), total nilai Rp414.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002443 dari CV. Hasta Mukti, tanggal 6 Desember 2013, ditujukan kepada SMAN 1 Pare, total nilai Rp1.747.500,00;

Hal. 59 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002480 dari CV. Hasta Mukti tanggal 11 Januari 2014, ditujukan kepada MAN 2 Kediri, total nilai Rp8.470.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002481 dari CV. Hasta Mukti tanggal 11 Januari 2014, ditujukan kepada MAN 2 Kediri, total nilai Rp2.970.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002479 dari CV. Hasta Mukti tanggal 16 Januari 2014, ditujukan kepada MAN 2 Kediri, total nilai Rp10.183.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002478 dari CV. Hasta Mukti tanggal 16 Januari 2014, ditujukan kepada MAN 2 Kediri, total nilai Rp2.524.800,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002477 dari CV. Hasta Mukti tanggal 16 Januari 2014, ditujukan kepada MAN 2 Kediri, total nilai Rp3.648.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002356 dari CV. Hasta Mukti tanggal 4 September 2013, ditujukan kepada SMP 2 Buduran Sidoarjo, total nilai Rp510.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002374 dari CV. Hasta Mukti tanggal 30 September 2013, ditujukan kepada SMA Kemala Bayangkari 4 Waru Sidoarjo, total nilai Rp181.400,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002379 dari CV. Hasta Mukti tanggal 3 Oktober 2013, ditujukan kepada SMK Trisakti Tulangan Sidoarjo, total nilai Rp226.900,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002378 dari CV. Hasta Mukti tanggal 3 Oktober 2013, ditujukan kepada SMK Trisakti Tulangan Sidoarjo, total nilai Rp1.354.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002377 dari CV. Hasta Mukti tanggal 3 Oktober 2013, ditujukan kepada SMK Trisakti Tulangan Sidoarjo, total nilai Rp1.138.500,00;

Hal. 60 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002381 dari CV. Hasta Mukti tanggal 3 Oktober 2013, ditujukan kepada SMK Trisakti Tulangan Sidoarjo, total nilai Rp2.797.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002380 dari CV. Hasta Mukti tanggal 3 Oktober 2013, ditujukan kepada SMK Trisakti Tulangan Sidoarjo, total nilai Rp2.643.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002396 dari CV. Hasta Mukti tanggal 14 Oktober 2013, ditujukan kepada SMP Dharma Wanita I Gedangan Sidoarjo, total nilai Rp4.120.000,00;
- 1 (satu) lembar nota Nomor 002425 dari CV. Hasta Mukti tanggal 19 November 2013, ditujukan kepada SMPN 4 Waru, total nilai Rp1.930.700,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002436 dari CV. Hasta Mukti tanggal 30 November 2013, ditujukan kepada SMA Al Falah Sidoarjo, total nilai Rp396.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002444 dari CV. Hasta Mukti tanggal 7 Desember 2013, ditujukan kepada SMPN 1 Tarik, total nilai Rp1.610.000,00;
- 1 (satu) lembar nota Nomor 002450 dari CV. Hasta Mukti tanggal 11 Desember 2013, ditujukan kepada SMAN 1 Waru, total nilai Rp2.239.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002449 dari CV. Hasta Mukti tanggal 11 Desember 2013, ditujukan kepada SMAN 1 Waru, total nilai Rp3.101.200,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002460 dari CV. Hasta Mukti tanggal 19 Desember 2013, ditujukan kepada SMA Al-Islam 1 Aya Tanggulangin, total nilai Rp10.679.200,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002462 dari CV. Hasta Mukti tanggal 20 Desember 2013, ditujukan kepada SMAN 1 Taman Sidoarjo, total nilai Rp3.083.000,00;

Hal. 61 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002465 dari CV. Hasta Mukti tanggal 20 Desember 2013, ditujukan kepada SMA Darus Salamah Krian Sidoarjo, total nilai Rp440.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002464 dari CV. Hasta Mukti tanggal 20 Desember 2013, ditujukan kepada SMA Darus Salamah Krian Sidoarjo, total nilai Rp3.482.600,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002463 dari CV. Hasta Mukti tanggal 20 Desember 2013, ditujukan kepada SMA Darus Salamah Krian Sidoarjo, total nilai Rp1.766.750,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002490 dari CV. Hasta Mukti tanggal 30 Januari 2014, ditujukan kepada SMA Al Falah Darussalam Tropodo, total nilai Rp292.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002491 dari CV. Hasta Mukti tanggal 30 Januari 2014, ditujukan kepada SMK MOCH. 1 Sidoarjo, total nilai Rp240.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002492 dari CV. Hasta Mukti tanggal 30 Januari 2014, ditujukan kepada SMK MOCH 2 Sidoarjo, total nilai Rp187.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002358 dari CV. Hasta Mukti tanggal 5 September 2013, ditujukan kepada SMAN 1 Sugih Waras Bojonegoro, total nilai Rp706.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002386 dari CV. Hasta Mukti tanggal 9 Oktober 2013, ditujukan kepada SMAN 1 Sumberejo Bojonegoro, total nilai Rp10.850.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002394 dari CV. Hasta Mukti tanggal 10 Oktober 2013, ditujukan kepada SMAN 3 Bojonegoro, total nilai Rp2.781.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002393 dari CV. Hasta Mukti tanggal 10 Oktober 2013, ditujukan kepada SMAN 3 Bojonegoro, total nilai Rp5.894.000,00;

Hal. 62 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002392 dari CV. Hasta Mukti tanggal 10 Oktober 2013, ditujukan kepada SMAN 3 Bojonegoro, total nilai Rp3.424.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002415 dari CV. Hasta Mukti tanggal 13 November 2013, ditujukan kepada SMAN 1 Sugih Waras Bojonegoro, total nilai Rp1.980.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002416 dari CV. Hasta Mukti tanggal 13 November 2013, ditujukan kepada SMAN 1 Sugih Waras Bojonegoro, total nilai Rp577.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002417 dari CV. Hasta Mukti tanggal 13 November 2013, ditujukan kepada SMAN 1 Sugih Waras Bojonegoro, total nilai Rp412.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002426 dari CV. Hasta Mukti tanggal 21 November 2013, ditujukan kepada SMAN 4 Bojonegoro, total nilai Rp7.560.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002427 dari CV. Hasta Mukti tanggal 21 November 2013, ditujukan kepada SMAN 4 Bojonegoro, total nilai Rp8.596.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002364 dari CV. Hasta Mukti tanggal 13 September 2013, ditujukan kepada MTs Al Karima Sumenep, total nilai Rp57.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002384 dari CV. Hasta Mukti tanggal 9 Oktober 2013, ditujukan kepada SMPN 2 Sampang, total nilai Rp1.254.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002435 dari CV. Hasta Mukti tanggal 28 November 2013, ditujukan kepada SMK Darul Ijtihad Sampang, total nilai Rp659.700,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002434 dari CV. Hasta Mukti tanggal 28 November 2013, ditujukan kepada SMK Darul Ijtihad Sampang, total nilai Rp428.100,00;

Hal. 63 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002437 dari CV. Hasta Mukti tanggal 2 Desember 2013, ditujukan kepada SMA Muhammadiyah I Sumenep, total nilai Rp3.257.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002461 dari CV. Hasta Mukti tanggal 17 Desember 2013, ditujukan kepada SMAN 2 Sampang, total nilai Rp577.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002375 dari CV. Hasta Mukti tanggal 1 Oktober 2013, ditujukan kepada SMA St. Yusup Malang, total nilai Rp360.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002400 dari CV. Hasta Mukti tanggal 26 Oktober 2013, ditujukan kepada SMAKN 2 Pasuruan, total nilai Rp980.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002459 dari CV. Hasta Mukti tanggal 18 Desember 2013, ditujukan kepada SMAKN 2 Sukorejo Pasuruan, total nilai Rp3.740.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002414 dari CV. Hasta Mukti tanggal 13 November 2013, ditujukan kepada SMK SAQA Kraksaan Probolinggo, total nilai Rp1.800.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002482 dari CV. Hasta Mukti tanggal 17 Januari 2014, ditujukan kepada SMAN 3 Lumajang, total nilai Rp3.291.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002489 dari CV. Hasta Mukti tanggal 30 Januari 2014, ditujukan kepada SMA PGRI Lumajang, total nilai Rp1.120.200,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002447 dari CV. Hasta Mukti tanggal 26 Oktober 2013, ditujukan kepada SMAKN 2 Pasuruan, total nilai Rp980.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002484 dari CV. Hasta Mukti tanggal 21 Januari 2014, ditujukan kepada SMAKN 1 Mojoanyar Mojokerto, total nilai Rp805.000,00;

Hal. 64 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002359 dari CV. Hasta Mukti tanggal 5 September 2013, ditujukan kepada MTs Wachid Hasyim Surabaya, total nilai Rp181.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002368 dari CV. Hasta Mukti tanggal 5 September 2013, ditujukan kepada MTs Wachid Hasyim Surabaya, total nilai Rp602.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002367 dari CV. Hasta Mukti tanggal 23 September 2013, ditujukan kepada SMK Frateran Surabaya, total nilai Rp700.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002369 dari CV. Hasta Mukti tanggal 23 September 2013, ditujukan kepada Unesa Lab Sains Surabaya, total nilai Rp880.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002373 dari CV. Hasta Mukti tanggal 26 September 2013, ditujukan kepada Ciputra, total nilai Rp308.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002363 dari CV. Hasta Mukti tanggal 12 September 2013, ditujukan kepada Ciputra, total nilai Rp90.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002382 dari CV. Hasta Mukti tanggal 8 Oktober 2013, ditujukan kepada SMPK. R. Dharma Muliya Surabaya, total nilai Rp473.000,00;
- 1 (satu) lembar nota Nomor 002383 dari CV. Hasta Mukti tanggal 9 Oktober 2013, ditujukan kepada Dokter Angkatan 1983 Surabaya, total nilai Rp910.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002385 dari CV. Hasta Mukti tanggal 9 Oktober 2013, ditujukan kepada SMA Barunawati Surabaya, total nilai Rp865.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002387 dari CV. Hasta Mukti tanggal 10 Oktober 2013, ditujukan kepada SMP Lab Unesa Surabaya, total nilai Rp992.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002388 dari CV. Hasta Mukti tanggal 10 Oktober 2013, ditujukan kepada SMP Lab Unesa Surabaya, total nilai Rp35.000,00;

Hal. 65 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002395 dari CV. Hasta Mukti tanggal 11 Oktober 2013, ditujukan kepada SMA Dharma Muliya Surabaya, total nilai Rp55.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002401 dari CV. Hasta Mukti tanggal 28 Oktober 2013, ditujukan kepada SMA Kemala Bhayangkari Surabaya, total nilai Rp132.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002405 dari CV. Hasta Mukti tanggal 1 November 2013, ditujukan kepada SMA MDC, total nilai Rp190.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002406 dari CV. Hasta Mukti tanggal 1 November 2013, ditujukan kepada Yayasan Cahaya Harapan Bangsa Surabaya, total nilai Rp419.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002408 dari CV. Hasta Mukti tanggal 4 November 2013, ditujukan kepada Misalafiyah Kalianak Timur, total nilai Rp1.755.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002411 dari CV. Hasta Mukti tanggal 8 November 2013, ditujukan kepada IPH School Surabaya, total nilai Rp512.300,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002413 dari CV. Hasta Mukti tanggal 11 November 2013, ditujukan kepada SMKN 5, total nilai Rp22.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002412 dari CV. Hasta Mukti tanggal 11 November 2013, ditujukan kepada SMKN 5 Surabaya, total nilai Rp1.691.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002418 dari CV. Hasta Mukti tanggal 15 November 2013, ditujukan kepada PT. Brataco, total nilai Rp200.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002428 dari CV. Hasta Mukti tanggal 22 November 2013, ditujukan kepada SMA Surabaya, total nilai Rp135.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002429 dari CV. Hasta Mukti tanggal 25 November 2013, ditujukan kepada Mitarbiatul Islam K.R. Rejo, total nilai Rp660.000,00;

Hal. 66 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002433 dari CV. Hasta Mukti tanggal 27 November 2013, ditujukan kepada SMA Nurul Huda Surabaya, total nilai Rp1.048.050,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002439 dari CV. Hasta Mukti tanggal 5 Desember 2013, ditujukan kepada SMA Mariam Surabaya, total nilai Rp469.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002422 dari CV. Hasta Mukti tanggal 26 September 2013, ditujukan kepada Yayasan Cahaya Harapan Bangsa Surabaya, total nilai Rp1.902.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002456 dari CV. Hasta Mukti tanggal 14 Desember 2013, ditujukan kepada SMK Katolik St. Louis Surabaya, total nilai Rp1.346.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002467 dari CV. Hasta Mukti tanggal 23 Desember 2013, ditujukan kepada SMKN I Surabaya, total nilai Rp1.249.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002370 dari CV. Hasta Mukti tanggal 25 September 2013, ditujukan kepada SDK St. Aloysius Surabaya, total nilai Rp580.000;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002371 dari CV. Hasta Mukti tanggal 26 September 2013, ditujukan kepada SDK St. Aloysius Surabaya, total nilai Rp595.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002486 dari CV. Hasta Mukti tanggal 27 Januari 2014, ditujukan kepada J.P.H School Surabaya, total nilai Rp180.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002487 dari CV. Hasta Mukti tanggal 28 Januari 2014, ditujukan kepada SMPN 46 Surabaya, total nilai Rp291.600,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002488 dari CV. Hasta Mukti tanggal 30 Januari 2014, ditujukan kepada SMK Al Irsyad Surabaya, total nilai Rp972.500,00;

Hal. 67 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002372 dari CV. Hasta Mukti tanggal 25 September 2013, ditujukan kepada MTs Hidayatul Umah Gresik, total nilai Rp1.375.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002376 dari CV. Hasta Mukti tanggal 2 Oktober 2013, ditujukan kepada MTs Terate Gresik, total nilai Rp619.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002410 dari CV. Hasta Mukti tanggal 6 November 2013, ditujukan kepada MTs M Al-Huda Gresik, total nilai Rp766.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002409 dari CV. Hasta Mukti tanggal 6 November 2013, ditujukan kepada MTs M Al Huda Gresik, total nilai Rp1.489.200,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002421 dari CV. Hasta Mukti tanggal 15 2013, ditujukan kepada SMP Yimi Gresik, total nilai Rp452.800,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002420 dari CV. Hasta Mukti tanggal 15 November 2013, ditujukan kepada SMP Yimi Gresik, total nilai Rp1.841.850,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002419 dari CV. Hasta Mukti tanggal 15 November 2013, ditujukan kepada SMP Yimi Gresik, total nilai Rp2.307.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002430 dari CV. Hasta Mukti tanggal 26 November 2013, ditujukan kepada MAN 2 Gresik, total nilai Rp3.755.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002431 dari CV. Hasta Mukti tanggal 26 November 2013, ditujukan kepada MAN Gresik , total nilai Rp962.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002445 dari CV. Hasta Mukti tanggal 7 Desember 2013, ditujukan kepada Matarbiatul Kwaton Gresik, total nilai Rp253.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002357 dari CV. Hasta Mukti tanggal 4 September 2013, ditujukan kepada SMA MD 5, total nilai Rp440.000,00;

Hal. 68 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002404 dari CV. Hasta Mukti tanggal 29 Oktober 2013, ditujukan kepada SMP JT AI-Uswah Tuban, total nilai Rp710.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002403 dari CV. Hasta Mukti tanggal 29 Oktober 2013, ditujukan kepada SMP JT AI-Uswah Tuban, total nilai Rp959.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002402 dari CV. Hasta Mukti tanggal 29 Oktober 2013, ditujukan kepada SMP JT AI-Uswah Tuban, total nilai Rp1.119.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002362 dari CV. Hasta Mukti tanggal 9 September 2013, ditujukan kepada SMKN Telogo Sari Bondowoso, total nilai Rp86.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002361 dari CV. Hasta Mukti tanggal 9 September 2013, ditujukan kepada SMKN Telogo Sari Bondowoso, total nilai Rp2.110.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002391 dari CV. Hasta Mukti tanggal 10 Oktober 2013, ditujukan kepada Lab. Ekip Unlam Banjarmasin, total nilai Rp155.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002390 dari CV. Hasta Mukti tanggal 10 Oktober 2013, ditujukan kepada Lab. Ekip Unlam, total nilai Rp188.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002399 dari CV. Hasta Mukti tanggal 21 Oktober 2013, ditujukan kepada Lab. Ekip Unlam Banjarmasin, total nilai Rp550.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002448 dari CV. Hasta Mukti tanggal 10 Desember 2013, ditujukan kepada Lab. Ekip Unlam Banjarmasin, total nilai Rp3.160.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002423 dari CV. Hasta Mukti tanggal 15 November 2013, ditujukan kepada SMA MOCH NTT, total nilai Rp544.000,00;

Hal. 69 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002422 dari CV. Hasta Mukti tanggal 15 November 2013, ditujukan kepada SMA MUHAMMADIYAH, total nilai Rp1.075.100,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002441 dari CV. Hasta Mukti tanggal 15 Desember 2013, ditujukan kepada SMAN 1 Fakfak, total nilai Rp300.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002452 dari CV. Hasta Mukti tanggal 12 Desember 2013, ditujukan kepada SMA Serui N I Papua, total nilai Rp14.316.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002451 dari CV. Hasta Mukti tanggal 12 Desember 2013, ditujukan kepada SMA Serui N I Papua, total nilai Rp6.645.600,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002454 dari CV. Hasta Mukti tanggal 13 Desember 2013, ditujukan kepada SMA Serui N I Papua, total nilai Rp10.230.000,00;
- 1 (satu) lembar nota Nomor 002453 dari CV. Hasta Mukti tanggal 13 Desember 2013, ditujukan kepada SMA Serui N I Papua, total nilai Rp4.941.800,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002458 dari CV. Hasta Mukti tanggal 14 Desember 2013, ditujukan kepada SMA Serui N I Papua, total nilai Rp563.200,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002470 dari CV. Hasta Mukti tanggal 3 Januari, ditujukan kepada SMA Serui N I Papua, total nilai Rp1.150.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002365 dari CV. Hasta Mukti tanggal 18 September 2013, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp155.400,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002360 dari CV. Hasta Mukti tanggal 6 September 2013, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp975.000,00;

Hal. 70 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002389 dari CV. Hasta Mukti tanggal 10 Oktober 2013, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp150.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002397 dari CV. Hasta Mukti tanggal 16 Oktober 2013, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp423.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002432 dari CV. Hasta Mukti tanggal 26 November 2013, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp34.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002407 dari CV. Hasta Mukti tanggal 1 November 2013, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp138.600,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002466 dari CV. Hasta Mukti tanggal 23 Desember 2013, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp95.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002457 dari CV. Hasta Mukti tanggal 14 Desember 2013, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp82.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002455 dari CV. Hasta Mukti tanggal 13 Desember 2013, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp187.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002446 dari CV. Hasta Mukti tanggal 10 Desember 2013, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp23.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002440 dari CV. Hasta Mukti tanggal 5 Desember 2013, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp740.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002493 dari CV. Hasta Mukti tanggal 30 Januari 2014, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp50.000,00;

Hal. 71 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002485 dari CV. Hasta Mukti tanggal 23 Januari 2014, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp380.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002483 dari CV. Hasta Mukti tanggal 20 Januari 2014, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp1.138.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002476 dari CV. Hasta Mukti tanggal 16 Januari 2014, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp220.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002475 dari CV. Hasta Mukti tanggal 15 Januari 2014, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp137.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002474 dari CV. Hasta Mukti tanggal 10 Januari 2014, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp380.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002473 dari CV. Hasta Mukti tanggal 8 Januari 2014, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp275.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002472 dari CV. Hasta Mukti tanggal 8 Januari 2014, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp102.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002471 dari CV. Hasta Mukti tanggal 4 Januari 2014, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp660.000,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002468 dari CV. Hasta Mukti tanggal 2 Januari 2014, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp23.500,00;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 002469 dari CV. Hasta Mukti tanggal 2 Januari 2014, tidak tercantum nama/alamat tujuan, total nilai Rp23.500,00;
- Surat Jalan Nomor 241/SR/XII/2013 kepada Bapak Sigit alamat Jalan Raya Sedati Surabaya berupa 2 (dua) unit UPS Prolink Pro 1200S;

Hal. 72 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Nomor 241 kepada Bapak Sigit alamat Jalan Raya Sedati Surabaya berupa 2 (dua) unit UPS Prolink Pro 1200S;
- Nota Pembelian Nomor 1156/X/13 tertanggal 28 Oktober 2013 total belanja Rp1.800.000,00;
- Nota Pembelian Nomor 1168/X/13 tertanggal 30 Oktober 2013 total belanja Rp4.090.200,00;
- Nota Pembelian Nomor 1169/X/13 tertanggal 30 Oktober 2013 total belanja Rp1.469.000,00;
- Nota Pembelian Nomor 1232/XI/13 tertanggal 15 November 2013 total belanja Rp1.502.000,00;
- Nota Pembelian Nomor 1233/XI/13 tertanggal 15 November 2013 total belanja Rp405.000,00;
- Nota Pembelian Nomor 1264/XI/13 tertanggal 21 November 2013 total belanja Rp3.308.200,00;
- Nota Pembelian Nomor 1265/XI/13 tertanggal 21 November 2013 total belanja Rp615.000,00;
- Nota Pembelian Nomor 1266/XI/13 tertanggal 21 November 2013 total belanja Rp135.000,00;
- Nota Pembelian Nomor 1278/XI/13 tertanggal 25 November 2013 total belanja Rp448.500,00;
- Nota Pembelian Nomor 1279/XI/13 tertanggal 25 November 2013 total belanja Rp468.000,00;
- Nota Pembelian Nomor 1329/XII/13 tertanggal 6 Desember 2013 total belanja Rp3.624.000,00;
- Nota Pembelian Nomor 1382/XII/13 tertanggal 17 Desember 2013 total belanja Rp8.807.000,00;
- Price List tanggal 24 September 2013 up. Bapak Tatang dari PT. Trianugerah Sejati;
- Price List tanggal 13 Maret 2017 kepada Yth. Bapak Tatang dari Edza bagian penjualan PT. Trianugerah Sejati;

Hal. 73 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur CV. Mitra Megah Mandiri Nomor 0186/X/13 tanggal 7 Oktober 2013, ditujukan kepada Bapak Tatang, senilai Rp6.672.000,00;
- 1 (satu) bundel *Price List* 2016 Laboratory Glassware & Equipment CV. Mitra Megah Mandiri;
- 1 (satu) lembar *Price List* yang dikeluarkan oleh PT. ADAKOM INTERNATIONAL TECHNOLOGY per Desember 2013;
- 1 (satu) lembar *Price List* UPS DPG EMERSON (600 va sampai dengan 20 kva) yang dikeluarkan PT. Synnex Metrodata Indonesia;
- 5 (lima) lembar *print out* email dan 5 (lembar) *print out* bukti data pengambilan barang dari Modena Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan dari Gunung Sari Intan Nomor SJI060625 tanggal 29 November 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan dari Gunung Sari Intan Nomor SJM11387 tanggal 28 November 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan dari Gunung Sari Intan Nomor SJM11394 tanggal 28 November 2013;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi *print out* rekening Giro Bank Mandiri atas nama PT. Gunung Sari Intan nomor rekening 141-00-0781481-7 periode 1/11/13 sampai dengan 30/11/13;
- 13 (tiga belas) lembar fotokopi *printout* rekening Giro Bank Mandiri atas nama PT. Gunung Sari Intan nomor rekening 141-00-0781481-7 periode 1/12/13 sampai dengan 31/12/13;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi *printout* rekening Koran BCA atas nama PT. Gunung Sari Intan nomor rekening 0113388088 periode 31-10-13 sampai dengan 30/11/13;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari CV. WINATA INDO PRATAMA tertanggal 29 November 2013, ditujukan kepada CV. GLOBAL Inc., total harga Rp8.285.000,00;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi fax dari PT. Tri Anugerah Sejati kepada Global Inc. ditujukan kepada Bapak Tatang, dengan catatan tulisan tangan "Quotation Nomor 758/TS/Q/13, Date : 24 September 2013;

Hal. 74 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar fotokopi Spesifikasi Barang dari PT. Tri Anugerah Sejati, tanggal 13 Maret 2017, ditujukan kepada Bapak Tatang;
- 7 (tujuh) lembar *print* spesifikasi barang dari CV. Mitra Megah Mandiri (tanpa tanggal dan nama alamat yang dituju) beserta 1 (satu) buah kartu nama CV. Mitra Megah Mandiri;
- 4 (empat) lembar *print* spesifikasi barang dengan catatan tulisan tangan "UD. HASTA MUKTI, Jalan Embong Malang Nomor 1, (031) 5343141, (tanpa tanggal dan nama alamat yang dituju);
- Nota Jual tanggal 28 Desember 2013 dengan Nomor Faktur JUL-09-0297 kepada PT. GLOBAL SURABAYA;
- Nota Jual tanggal 8 Januari 2014 dengan Nomor Faktur JUL-09-0305 kepada PT. GLOBAL SURABAYA;
- 1 (satu) buah *Compact Disc* (CD) yang berisikan *file* komputer dengan isi *file*:
 - Kirim lelang - revisi;
 - LabSMKN2 – harus tayang;
 - Lelang ulang Nov 2013;
 - Revisi;
 - HPS + Spektek Lab;
- 1 (satu) buah *Compact Disc* (CD) yang berisikan *file* komputer dengan isi *file*:
 - Dok Penawaran;
 - *Addendum* 2 Alat Peraga;
 - *Addendum*;
 - BA Pelelangan Gagal;
 - Brosur;
 - Lampiran RAB Dok Pengadaan;
 - Lampiran *Addendum* Spektek Dok Pengadaan;
 - Pembanding I + II;
 - SBD;

Hal. 75 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Compact Disc* (CD) yang berisikan *file* komputer dengan isi *file*:
 - *Addendum* Dok Pengadaan;
 - BA Evaluasi Dok Penawaran;
 - BA Hasil Pelelangan;
 - Koreksi Aritmatik PT. Integritas Pilar Utama;
 - Pengumuman Pemenang;
 - RAB Alat Peraga Retender;
 - SBD Alat PERaga Retender;
 - Spektek Alat Peraga;
 - Foto Tinjau Lapangan;
- 1 (satu) buah *Compact Disc* (CD) yang berisikan *file* komputer dengan isi *file* Dokumen Penawaran Lelang II:
 - a. CV. Bintang Peraga Nusantara;
 - b. CV. Hadisty Cemerlang;
 - c. PT. Integritas Pilar Utama;

NO	NAMA BARANG	SAT	JUMLAH
I.	ALAT- ALAT LAB. FISIKA & KIMIA		
1	Alat difusi gas	bh	4
2	Alat difusi zat cair	bh	4
3	Alat hukum boyle dgn siring plastik	bh	10
4	Alat konduksi kalor	bh	6
5	Alat konveksi dalam gas - Kotak Asap	bh	6
6	Alat konveksi dalam zat cair	bh	6
7	Alat muai panjang musschenbroek	bh	6
8	Alat muai zat air	bh	6
9	Alat resonansi	bh	6
10	Alat tekan evesham	bh	6
11	Balok kaca	bh	6

Hal. 76 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



12	Bangku optik, besar	bh	6
13	Barometer aneroid	bh	1
14	Beban bercelah & penggantung 1000 g	bh	6
15	Beban bercelah & penggantung 250 g	bh	6
16	Beban berkait (5 sampai dengan 100 gr)	set	6
17	Bejana berhubungan	bh	6
18	Bejana berhubungan kapiler	bh	6
19	Bejana luber/Gelas pancuran	bh	6
20	Bel listrik	bh	6
21	Bidang miring & balok peluncur, sederhana	bh	6
22	Bimetal	bh	6
23	Cermin cekung dia. 50 mm, F. 50 mm	bh	6
24	Cermin cekung dia. 50 mm, F. 100 mm	bh	6
25	Cermin cekung dia. 50 mm, F. 150 mm	bh	6
26	Cermin cekung dia. 50 mm, F. 200 mm	bh	6
27	Cermin cekung dia. 50 mm, F. 250 mm	bh	6
28	Cermin cekung dia. 50 mm, F. 300 mm	bh	6
29	Cermin cekung dia. 50 mm, F. 500 mm	bh	6
30	Cermin cembung dia. 50 mm, F. 50 mm	bh	6
31	Cermin cembung dia. 50 mm, F. 100 mm	bh	6
32	Cermin cembung dia. 50 mm, F. 150 mm	bh	6
33	Cermin cembung dia. 50 mm, F. 200 mm	bh	6
34	Cermin cembung dia. 50 mm, F. 250 mm	bh	6
35	Cermin cembung dia. 50 mm, F. 300 mm	bh	6
36	Cermin cembung dia. 50 mm, F. 500 mm	bh	6
37	Cermin datar	bh	6
38	Garpu tala, set 4	bh	6
39	Garpu tala pada kotak resonansi, set 2	bh	6
40	Hambatan geser 10 ohm	bh	1
41	Hambatan geser 50 ohm	bh	1
42	Hambatan geser 100 ohm	bh	1
43	Hambatan tetap 10 ohm	bh	1



44	Hambatan tetap 100 ohm	bh	1
45	Hambatan tetap 25 ohm	bh	1
46	Hambatan tetap 50 ohm	bh	1
47	Hukum Ohm	bh	1
48	Jarum pentul	bh	1
49	Jembatan wheatstone	bh	1
50	Kalorimeter joule, stainlesssteel	bh	6
51	Kotak hambatan 4 decade	bh	1
52	Katrol 2 roda, bahan logam	bh	6
53	Katrol meja	bh	6
54	Katrol pada batang besi	bh	6
55	Katrol 1 roda, bahan logam	bh	6
56	Kawat cadangan Sonometer	bh	6
57	Kereta dinamika	bh	6
58	Kisi difraksi	bh	6
59	Kit Mekanika	bh	1
60	Kit Optika	bh	1
61	Kit Listrik & Magnet	bh	1
62	Kit gelombang & Termodinamika	bh	1
63	Kit Mekanika	bh	1
64	Kit Optika	bh	1
65	Kit Listrik & Magnet	bh	1
66	Kompas saku, dia 45 mm	bh	10
67	Kompas perajah/Plotting kompas	bh	10
68	Kotak cahaya	bh	2
69	Kotak hambatan 0-10 ohm	bh	1
70	Kotak hambatan 0-100 ohm	bh	1
71	Kotak hambatan 0-1000 ohm	bh	1
72	Kubus materi, 6 macam bahan	bh	1
73	Kumparan 1200 lilitan	bh	1
74	Kumparan faraday	bh	1
75	Lensa cekung dia. 50 mm, F. 50 mm	bh	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	Lensa cekung dia. 50 mm, F. 100 mm	bh	6
77	Lensa cekung dia. 50 mm, F. 150 mm	bh	6
78	Lensa cekung dia. 50 mm, F. 200 mm	bh	6
79	Lensa cekung dia. 50 mm, F. 250 mm	bh	6
80	Lensa cekung dia. 50 mm, F. 300 mm	bh	6
81	Lensa cekung dia. 50 mm, F. 500 mm	bh	6
82	Lensa cembung dia. 50 mm, F. 50 mm	bh	6
83	Lensa cembung dia. 50 mm, F. 100 mm	bh	6
84	Lensa cembung dia. 50 mm, F. 150 mm	bh	6
85	Lensa cembung dia. 50 mm, F. 200 mm	bh	6
86	Lensa cembung dia. 50 mm, F. 250 mm	bh	6
87	Lensa cembung dia. 50 mm, F. 300 mm	bh	6
88	Lensa cembung dia. 50 mm, F. 500 mm	bh	6
89	Magnet batang panjang	bh	1
90	Magnet batang silinder	bh	10
91	Magnet jarum dengan penumpu	bh	10
92	Magnet U	bh	10
93	Manometer terbuka	bh	2
94	Manometer tertutup	bh	2
95	Motor listrik, DC 6 Volt	bh	1
96	Neraca pegas, 250 gr - Logam	bh	6
97	Neraca pegas, 500 gr - Logam	bh	6
98	Neraca pegas, 1000 gr, Logam	bh	6
99	Pegas spiral, dia. 2 cm	bh	6
100	Pegas spiral, dia. 1 cm	bh	6
101	Pembangkit getaran	bh	1
102	Pengeras suara	bh	1
103	Penguat frekuensi audio	bh	1
104	Perangkat gelombang mikro	bh	1
105	Pesawat atwood	bh	2
106	Pewaktu ketik/Ticker timer + pita	bh	2
107	Pipa organa, 1 ps	bh	2

Hal. 79 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



108	Pita kertas	bh	1
109	Pompa isap	bh	10
II.	ALAT-ALAT LAB. KIMIA :		
1	Catu daya 3 A ("A")	bh	1
2	Catu daya 5 A ("B")	bh	1
3	Kalorimeter joule, plastik	bh	15
4	Alat pemusing	bh	1
5	Model molekul sistem orbit	set	1
6	Model molekul type molimod	set	1
7	Neraca, 311 g	bh	1
8	Solar system	set	1
9	Stopwacth, Type Analog	bh	10
10	Kisi difraksi	bh	6
11	Corong pemisah 500 ml + stand	bh	1
12	Corong pemisah 1000 ml + Stand	bh	1
13	Meter dasar	bh	1
14	Stop Watch/ Jam Henti Analog, Type Analog	bh	10
15	Meter Dasar	bh	1
16	Model mesin uap	bh	1
17	Osilloscope, 20 MHx	bh	1
18	Power supply tegangan, 12 volt - 3 A	bh	1
19	Power supply tegangan, 12 volt - 5 A	bh	1
20	Termometer maximum minimum, Type Dinding	bh	1
21	Globe	bh	1
22	Kertas saring oulat, pacak isi 100	bh	1
24	Microscope untuk siswa, Type Monukular	bh	10
25	pH Universal, Merek MERCK type kertas	set	1
27	Laptop, Merek HP Type Pavilion 3210M	unit	2
28	LCD PROJECTOR Merek Epson Type EB1945W	unit	1
29	Silinder ukur kaca 1000 ml	bh	3
30	Tata surya model copernicus	bh	1

Hal. 80 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



31	Planetarium	bh	1
32	Terarium	bh	1
III.	LAB KOMPUTER ADAPTIF, ALAT -ALAT LAB. COMPUTER :		
1	Personal Computer Built Up Merek Inforce	unit	37
2	Printer /Scanner/ Copy (Print Inkjet Modifikasi Pabrik) Merek Epson type L210	unit	2
3	Instalasi Jaringan Kabel Data	ttk	37
4	Alat Bantu dan Accessories Merek Damoil.	ls	1
	Switch/Hub 24-Port 10/100/1000 Gigabit Merek TP-Link type TL- SG 1024 D	unit	2
	RJ 45 Merek Belden	box	1
	Cable Kabel UTP CAT6 1000 feed, buatan USA Merek Belden Datatwist	rol	1
	Cable Tester Merek HJ	unit	1
IV.	LAB.INTEGRASI PERANGKAT LUNAK DAN PRAKTEK WEB		
	a. ALAT -ALAT LAB. COMPUTER : Alat Utama :		
1	Computer Server PC Built UP Merek Dell	unit	2
2	Operating System Microsoft Windows Server 2012 Original	unit	2
3	U-rack 19" closed rack 42U depth 1150mm + glass front door + back metal door	unit	2
4	Surge Arester, Merek APC	unit	2
5	UPS Back-UPS 1200VA / Line-Interactive 230V Single-Phase USB Tower, Merek Prolink Type PRO 1200SV	unit	2
6	Stavol 1500 VA, Merek Emerson Liebert Type PSA 1500 MT3 – 2304	unit	2
7	Alat Bantu & assesories	ls	2
	b. LABORATORIUM PRAKTEK WEB : Alat Utama:		
1	Personal Computer Built Up Merek Inforce	unit	37
2	Printer /Scanner/ Copy (Print Inkjet Modifikasi Pabrik) Merek Epson type L210	unit	2
3	Instalasi Jaringan Kabel Data	ttk	37
4	Alat Bantu dan Accessories	ls	1
	Switch/Hub 24-Port 10/100/1000 Gigabit, Merek TP- Link Type TL- SG1024D	unit	2



	RJ 45, Merek Beldent	box	1
	Cable Kabel UTP CAT6 1000 feed, buatan USA, Merek Beldent Datawist	rol	1
	Cable Tester, Merek HJ	unit	1
	c. LABORATORIUM PERANGKAT LUNAK: Alat Utama :		
1	Personal Computer Built Up Merek Inforce	unit	37
2	Printer /Scanner/ Copy (Print Inkjet Modifikasi Pabrik) Merek Epson type L210	unit	2
3	Instalasi Jaringan Kabel Data	ttk	37
4	Alat Bantu dan Accessories	ls	1
	Switch/Hub 24-Port 10/100/1000 Gigabit, Merek TP-Link Type TL-SG 1024 D	unit	2
	RJ 45, Merek Beldent	box	1
	Cable Kabel UTP CAT6 1000 feed, buatan USA, Merek Beldent Datawist	rol	1
	Cable Tester, Merek HJ	unit	1
V.	R. TATA USAHA & R. KEP SEKOLAH : ALAT -ALAT LAB. COMPUTER :		
1	Personal Computer Built Up Merek HP	unit	12
2	Printer /Scanner/ Copy (Print Inkjet Modifikasi Pabrik) Merek Merek Epson type L210	unit	3
3	UPS Ratings: Merek Prolink	unit	6
4	Personal Computer Built Up	unit	2
5	Printer /Scanner/ Copy (Print Inkjet Modifikasi Pabrik)	unit	2
6	UPS Ratings	unit	2
VI.	ALAT -ALAT LAB. DAPUR LATIH & PRODUKSI (BOGA)		
1	Kompur Gas LPG Merek Modena type FC 7940	unit	16
2	Meja Kitchen 175 X 55 X 100 cm	unit	16
3	blender multi purpose, Merek Philips Type HR 2116	unit	6
4	Timbangan duduk (Kue) 5 kg, Merek Tanita Type KD 160311	unit	8
5	Box Oven Prayer 3 kg bahan, Merek Getra Type GF-71	unit	3
6	Microwave, Merek Modena Type MV 3002	unit	3
7	Alat Panci Stainless steel	unit	15

Hal. 82 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



8	Penggoreng Stainless steel	unit	15
9	Panci Presto, kap 5 kg, Merek Kirin Type KPC- 285	unit	3
10	Panci Pristo, kap 3 kg, Merek Kirin Type KPC- 24P	unit	3
11	Mesin Pristo, kap 10 kg	unit	1
12	Freezer pintu kaca, Merek Modena Type SC1180	unit	3
13	Magic com kap. 1.8 liter, Merek Panasonic Type SR-TEG 18	unit	4
14	Tabung gas, kap 12 kg, Merek Elpiji tabung Biru	unit	10
15	Fire extinguisher, kap 5 kg, Merek Wornet	unit	5
16	Service trolley	unit	6
17	Mesin mixer, kapasitas 3 kg / proses, Merek Kenwood	unit	1
18	Gelas Dia 2.78" T=3.5" , set 6, Merek Luminar Type Islande 20cl = 6 3/4OZ	set	10
19	Piring Porselin dia 28.5 cm set, 4 buah, Merek Aquila	set	10
20	Sendok makan, Merek Super doll Type dessert spon 403	lusin	10
21	Garpu, Merek Super doll Type Dessert Fork 401	lusin	10
22	Sendok es, Merek Super doll Type Soda spoon 420	lusin	10
23	Sendok kecil, Merek Super doll Type Tea Spoon 405	lusin	10
24	Pisau Kupas	bh	20
25	Pisau Kupas Masak, Set5 , Merek Ruby	set	8
ALAT -ALAT GEDUNG MINI BAR :			
1	Gelas bertangkai (gelas piala), Merek Luminar Type Elegance 35 CL	set	10
2	Gelas pendek , Merek Luminar Type Islande 20 CL	set	10
3	Gelas panjang, Merek Luminar Type 31 CL	set	10
4	Piring makan porselin, Merek M & S Adante	set	10
5	Piring makan porselin	set	7
6	Cangkir keramik, Merek Aquila	set	10
7	Sendok makan, Merek Super doll Type Dessert Spoon 403	lusin	10



8	Garpu, Merek Super doll Type Dessert Fork 401	lusin	10
9	Sendok es, Merek Super doll Type Soda Spoon 420	lusin	10
10	Sendok kecil, Merek Super doll Type Tea Spoon 405	lusin	10
11	Pisau makan	lusin	3
12	Microwave, Merek Modena Type MV3002	unit	2
13	Freezer pintu kaca, Merek Modena Type SC 1180	unit	1
14	Juicer multi purpose, Merek Philips Type HR 1858/150	unit	2
15	blender multi purpose, Merek Philips Type HR 2116	unit	2
16	Electric Coffe maker, Merek East Benfl Type CM50	unit	2
17	Electric oven Toaster 4 slice, Merek Professional Type ETS-4	unit	4
	ALAT PEMADAM KEBAKARAN RINGAN		
1	Fire extinguisher, Merek Worner 5 Kg	unit	19

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hartoyo;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 20 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MOCH. ARMANU yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah),

Hal. 84 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 25/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 8 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Februari 2018 Nomor 214/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby atas nama Terdakwa Moch. Armanu yang dimohonkan banding dalam perkara ini;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Moch. Armanu tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa Moch. Armanu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2018/-PN.Sby *juncto* Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby *juncto* Nomor

Hal. 85 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 3 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *judex facti* tidak pula melampaui batas kewenangannya;

Hal. 86 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa dalam memori kasasinya Penuntut Umum hanya mengulangi surat dakwaannya saja, tidak mengajukan permintaan apapun atau memberi analisa atas putusan *judex facti* atau alasan dan keberatan atas putusan *judex facti* sehingga Penuntut Umum tidak puas dan memohon pemeriksaan kasasi, hal demikian tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *judex facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan *judex facti* terbukti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa jika benar alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum adalah karena tidak puas atas penjatuhan pidana dan menyatakan putusan *judex facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena *judex facti* telah menyatakan perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan atau Pekerjaan Pengadaan Alat-alat laboratorium/peraga/praktik SMK Negeri 2 Kota Mojokerto sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, merupakan keberatan yang tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut perhitungan berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur yang dipergunakan oleh Penyidik, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.202.705.688,00 (satu miliar dua ratus dua juta tujuh ratus lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yaitu total hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari pengadaan alat-alat laboratorium/peraga/praktik SMK Negeri 2 Kota Mojokerto;
- Bahwa dari hasil investigasi atau pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara, diketahui Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melakukan manipulasi harga dan sesuai dengan harga *pricelist* dari perusahaan/toko pemasok barang;

Hal. 87 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 20 Februari 2018 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 743 sampai dengan 748, sudah menguraikan dengan baik dan sempurna fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum dan undang-undang serta peraturan yang berlaku dalam prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah, serta fakta hukum juga membuktikan Kuasa Pengguna Anggaran telah membayar lunas nilai/harga yang tercantum dalam kontrak, maka wajar jika kerugian negara yang dinikmati oleh Terdakwa secara melawan hukum tersebut dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Kontraktor atau Pelaksana Pekerjaan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan karenanya harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian negara sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah yang sudah diterima atau dinikmatinya, dan mengenai hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* melalui analisa yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti, saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri yang terungkap di pemeriksaan persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian. Dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* sepanjang mengenai hal tersebut dapat dipertahankan;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Hal. 88 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal demikian merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi; *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
- Bahwa namun demikian, untuk menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pidana atas perkara-perkara tindak pidana korupsi, maka lamanya pidana pengganti denda maupun pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 25/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 8 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 20 Februari 2018 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 89 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 25/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY tanggal 8 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 214/Pid.Sus/TPK/2017/- PN.Sby tanggal 20 Februari 2018 tersebut mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti, menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar

Hal. 90 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 91 dari 91 hal. Put. No. 2282 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

